RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

IAIN PONTIANAK

2025-2029



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK TAHUN 2025

https:iainptk.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
NOMOR: 108 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBERLAKUAN RENCANA STRATEGIS
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik (*good university governance*), akuntabel, dan berorientasi pada mutu, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak perlu menetapkan arah kebijakan, strategi pengembangan, dan program prioritas jangka menengah;
b. bahwa dalam memberikan arahan kebijakan dan program Institut Agama Islam Negeri Pontianak tahun 2025-2029 yang sesuai visi dan misi Menteri Agama Republik Indonesia, perlu Rencana Strategis Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2025-2029;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak tentang Pemberlakuan Rencana Strategis Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2025-2029.

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 116);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1154);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2025 Tentang Program Prioritas Menteri Agama Tahun 2025-2029;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 023321/B.II/3/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Masa Jabatan Tahun 2022-2026;
12. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomot 88 Tahun 2026 Tentang Penetapan Kembali Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Institut Agama Islam Negeri Pontianak

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TENTANG PEMBERLAKUAN RENCANA STRATEGIS INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TAHUN 2025-2029

KESATU : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan pedoman dan panduan bagi pimpinan unit organisasi di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Pontianak dalam menetapkan Rencana Kerja Tahunan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

(RKT) dan pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing.

KETIGA : Pada saat Keputusan Rektor ini berlaku, Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 297 Tahun 2021 tentang Revisi Rencana Strategis Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2020-2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ditemukan kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 14 Januari 2026

REKTOR,

Prof.Dr.H. Syarif, S.Ag., MA
NIP. 197105241998031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

Lampiran : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Nomor : 108 Tahun 2026
Tanggal : 14 Januari 2026
Tentang : Rencana Strategis Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2025-2029

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

TAHUN 2025-2029

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Tim Penyusun dapat menyelesaikan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) IAIN Pontianak Tahun 2025 - 2029 ini tepat pada waktunya. Salawat serta slam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya dan para sahabatnya.

Renstra ini merupakan dokumen perencanaan strategis yang menjadi acuan utama dalam pengembangan institusi untuk lima tahun ke depan. Dokumen ini disusun untuk menjawab tantangan zaman, meningkatkan mutu pendidikan tinggi Islam, serta mewujudkan visi IAIN Pontianak sebagai lembaga pendidikan yang unggul dan kompetitif.

Penyusunan Renstra ini melibatkan partisipasi aktif berbagai pihak, termasuk pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, serta stakeholder terkait. Kami menyadari bahwa Renstra ini tidak akan terwujud tanpa dedikasi dan kerjasama tim. Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran dan tenaga.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memiliki kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang. Semoga dokumen ini dapat menjadi pemandu arah yang efektif dalam mencapai tujuan strategis IAIN Pontianak.

Pontianak, 2025
Ketua TIM

Dr. H. Moh Junaidin, S. Ag, M.A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

LEMBAR PENGESAHAN

Disusun oleh:
Tim Penyusun Renstra
Ketua,

Dr. H. Moh Junaidin, M.A
NIP. 197605142000121001

Disahkan oleh:
Rektor

Prof. Dr. H. Syarif, M.A
NIP.197105241998031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK	NO. DOKUMEN: **OT/In.15/RS/01**
	LEMBAR PENGEDALIAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029	REVISI KE: 0

Proses	**Penanggung Jawab**			**Tanggal**
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**	
Pemeriksa	Dr. Fauziah, M.M.	Kepala SPI		Januari 2026
Persetujuan	Dr. Cucu, M.Ag.	Wakil Rektor Bidang AUPK		Januari 2026
Penetapan	Prof. Dr. KH. Syarif, M.A.	Rektor		Januari 2026
Pengendalian	Prof. Dr. M. Edi Kurnanto, M.Pd.	Ketua LPM		Januari 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
LEMBAR PENGESAHAN vi
DAFTAR ISI vii
BAB I PENDAHULUAN 8
1.1 Kondisi Umum 8
1.1.1 Dasar Hukum 4
1.1.2 Kerangka Pikir Penyusunan 5
1.1.3 Asta Cita Kabinet Merah Putih 8
1.1.4 Kementerian Agama 10
1.1.5 Direktorat Jenderal Pendidikan Islam 12
1.2 Potensi dan Permasalahan 13
1.2.1 Kelembagaan 13
1.2.2 Tridharma 14
1.2.3 Dukungan Manajemen 17
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 21
2.1 Visi dan Misi 21
2.2 Tujuan 22
2.3 Sasaran Program 24
2.4 Sasaran Kegiatan 25
2.5 Rumusan Pengukuran/Metadata 28
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN 37
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam 37
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi IAIN Pontianak 40
3.2.1 Kelembagaan 40
3.2.2 Tridharma 41
3.2.3 Dukungan Manajemen 49
3.3 Kerangka Regulasi 53
3.4 Kerangka Kelembagaan 56
3.4.1 Tridharma 56
3.4.2 Dukungan Manajemen 60
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 62
4.1 Target Kinerja 62
4.2 Kerangka Pendanaan 71
BAB V 79
PENUTUP 79

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan, membentuk karakter, dan membangun peradaban bangsa yang berkeadaban serta berkelanjutan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudaya, sehat, berilmu, cakap, kreatif, inovatif, adaptif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis, bertanggung jawab, dan berdaya saing global.

Sejalan dengan amanah tersebut, pembangunan pendidikan Indonesia diarahkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, dan berbagai regulasi turunan, termasuk kebijakan Kurikulum Merdeka, transformasi pembelajaran, serta penguatan layanan mutu pendidikan. Dalam arah kebijakan terbaru ini, tema pembangunan pendidikan Indonesia berkembang menjadi empat fokus utama, yaitu:

1. Peningkatan mutu, relevansi, dan kompetensi peserta didik sesuai kebutuhan zaman dan perkembangan teknologi.
2. Pemerataan akses dan perluasan layanan pendidikan yang inklusi (disabilitas), berkeadilan, dan berkelanjutan.
3. Penguatan tata kelola, manajemen, dan akuntabilitas sistem pendidikan nasional, termasuk digitalisasi sekolah dan transformasi layanan.
4. Penguatan karakter, budaya bangsa, dan profil Pelajar Pancasila untuk membentuk generasi yang berakhlak mulia, adaptif, dan mampu berkontribusi dalam pembangunan nasional dan global.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

Tabel 1 Tema-tema Pembangunan Pendidikan Indonesia sesuai dengan RPJPN 2025-2045

No.	Pilar RPJPN 2025-2045	Fokus Pembangunan Pendidikan	Tema Pembangunan Pendidikan
1.	Manusia Indonesia Unggul	Penguatan karakter, literasi, kompetensi abad 21	Transformasi Pembelajaran & Kurikulum Berorientasi Kompetensi
		Pemerataan layanan pendidikan	Pemerataan Akses Pendidikan Inklusif & Berkeadilan
		Penguatan karakter berbasis budaya & nilai Pancasila	Penguatan Karakter & Identitas Bangsa
		Pengembangan bakat dan talenta nasional	Pengembangan Talenta & SDM Berdaya Saing Global
		Transformasi guru	Profesionalisasi Guru & Reformasi Pendidikan Guru
2.	Ekonomi Maju & Berkelanjutan	Penyiapan tenaga kerja kompeten	Revitalisasi Pendidikan Vokasi & Link-and-Match Industri
		Penguatan riset dan inovasi	Penguatan Riset, Inovasi, & Internasionalisasi PT
		Hilirisasi riset	Ekosistem Riset Terintegrasi
3.	Pemerataan Pembangunan	Akses pendidikan wilayah 3T	Infrastruktur Pendidikan & Digitalisasi Nasional
		Pendidikan berbasis daerah	Pendidikan Kontekstual Berbasis Lokal
		Pengurangan kesenjangan pendidikan	Pendidikan Inklusif & PAUD Holistik
4.	Ketahanan Nasional & Tata Kelola	Ketahanan bencana & pandemi	Ketahanan Sistem Pendidikan
		Reformasi tata kelola	Transformasi Tata Kelola Pendidikan
		Nilai kebangsaan & moderasi beragama	Moderasi Beragama & Etika Publik

Arah pengembangan pendidikan nasional memasuki fase baru dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2025–2045, yang menjadi instrumen turunan dari RPJPN 2025–2045 (Visi Indonesia Emas). RPPNJP ini menekankan lima transformasi besar pendidikan, yaitu: penguatan mutu pembelajaran, pemerataan layanan pendidikan, digitalisasi pendidikan, penguatan karakter dan budaya, serta peningkatan daya saing SDM nasional. Sejalan dengan hal tersebut, Renstra Kementerian Agama RI 2025–2029, serta Renstra Ditjen Pendidikan Islam 2025–2029, menjadi landasan penting dalam merumuskan arah pengembangan kelembagaan dan reorientasi Visi IAIN Pontianak 2038.

Dalam rangka memastikan ketercapaian visi jangka panjang tersebut, IAIN Pontianak menyusun Renstra 2018-2022, yang kemudian diperbarui menjadi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

Renstra IAIN Pontianak 2020-2024, dan kini kembali ditata ulang sebagai *Middle Design* yang memadukan tuntutan regulasi nasional, dinamika global pendidikan tinggi, serta kondisi objektif institusi. Pembaruan desain jangka menengah ini tidak hanya bertujuan untuk menyelaraskan arah pembangunan IAIN Pontianak dengan RPPNJP 2025–2045, namun juga memastikan bahwa IAIN Pontianak mampu beradaptasi dengan perubahan ekosistem pendidikan Islam, transformasi digital, dan kebutuhan masyarakat pada era kompetitif.

Perubahan fundamental dalam sistem pendidikan tinggi Indonesia terjadi sejak diberlakukannya Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU-PT). Undang–undang ini memberikan kepastian hukum bagi otonomi perguruan tinggi dalam pengelolaan akademik, keuangan, dan non-akademik. Penguatan otonomi tersebut dipertegas melalui penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) sebagaimana diatur dalam PP No. 74 Tahun 2012 yang merupakan perubahan atas PP No. 23 Tahun 2005. Model BLU memberikan fleksibilitas bagi perguruan tinggi dalam optimalisasi pendapatan, peningkatan layanan, serta pengelolaan sumber daya yang lebih efisien dan responsif.

Saat ini, IAIN Pontianak masih menjalankan tata kelola sebagai Satuan Kerja (Satker). Meskipun sistem satker memberikan kewenangan dasar dalam penganggaran, fleksibilitas pengelolaan keuangan belum sepenuhnya dapat dioptimalkan untuk mendukung percepatan pencapaian visi institusi. Oleh sebab itu, transformasi menuju BLU menjadi sebuah kebutuhan strategis agar IAIN Pontianak mampu menerapkan praktik tata kelola modern, meningkatkan kualitas layanan, mempercepat inovasi akademik, dan mewujudkan pelayanan prima yang bersih, adil, efektif, efisien, terukur, transparan, dan akuntabel.

Dari aspek penjaminan mutu eksternal, PP Nomor 4 Tahun 2022 serta UU Nomor 12 Tahun 2012 menegaskan bahwa akreditasi tidak hanya wajib bagi program studi namun juga untuk perguruan tinggi melalui mekanisme Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) yang dilaksanakan oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Dalam upaya memperoleh pengakuan regional dan internasional, IAIN Pontianak diarahkan untuk mengacu pada standar mutu ISO Series pada tingkat internasional. Keunggulan dan kekurangan masing-masing standar memungkinkan IAIN Pontianak merumuskan tata kelola mutu terpadu yang memperkuat sistem

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

akademik dan non-akademik menuju Visi IAIN Pontianak yaitu “Ulung dan Terbuka dalam Kajian dan Riset Keilmuan, Keislaman dan Kebudayaan Borneo”

Penyusunan Renstra terbaru tidak hanya mempertimbangkan standar dari BAN-PT, dan ISO, tetapi juga memperhatikan *Strategic Management System* (SMS) Kementerian Agama RI, perkembangan kebijakan *Merdeka Belajar–Kampus Merdeka*, digitalisasi layanan pendidikan, dan isu strategis nasional seperti pembangunan SDM unggul, moderasi beragama, penguatan literasi digital, dan kesiapsiagaan global. Selain itu, Renstra ini disusun dengan memperhatikan kondisi objektif internal IAIN Pontianak serta arah Rencana Induk Pengembangan (RIP) 2018–2038.

Rencana strategis pengembangan Institut Agama Islam Negeri Pontianak diarahkan pada transformasi kelembagaan menuju perguruan tinggi yang adaptif, akuntabel, dan berdaya saing melalui penerapan tata kelola modern berbasis prinsip Competitive Advantages University. Salah satu arah utama transformasi tersebut adalah penguatan kemandirian institusi melalui penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) yang memungkinkan fleksibilitas pengelolaan sumber daya, peningkatan kualitas layanan akademik, serta optimalisasi pemanfaatan aset institusi. Sejalan dengan itu, seluruh program pengembangan akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan tata kelola diarahkan untuk memenuhi standar mutu pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, dengan target strategis memperoleh peringkat akreditasi institusi UNGGUL. Transformasi ini dilaksanakan melalui penguatan sistem penjaminan mutu internal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan kolaborasi nasional dan internasional, serta inovasi dalam pembelajaran dan riset berbasis kebutuhan masyarakat. Dengan strategi tersebut, IAIN Pontianak diharapkan mampu berkembang menjadi perguruan tinggi Islam negeri yang kompetitif, profesional, dan diakui secara nasional maupun global.

1.1.1 Dasar Hukum

a. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
b. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
c. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

d. UU Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun (RPJPN) 2025-2045.
e. PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
f. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
g. PP Nomor 4 tahun 2022 tentang Standard Nasional Pendidikan.
h. Perpres Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
i. Perpres Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak.
j. Perpres Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama.
k. Permendiktisaintek Nomor 39 tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
l. UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
m. PMA Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Pontianak.
n. PMA Nomor 2 Tahun 2025 tentang perubahan keempat atas PMA Nomor 94 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tatakerja IAIN Pontianak.
o. PMA Nomor 5 tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Agama di Perguruan Tinggi
p. PMA Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025-2029.
q. Keputusan Dirjen Pendis Nomor 10722 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2025–2029.
r. SK Rektor no 242.1 tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan IAIN Pontianak Tahun 2018– 2038.

1.1.2 Kerangka Pikir Penyusunan

Tahapan pengembangan IAIN Pontianak berdasarkan RIP, menekankan peningkatan daya saing pada *level* nasional periode I (2018-2022) sebelum menuju daya saing regional pada periode II dan III (2022-2030) serta

internasional pada periode IV dan V (2030-2038). Oleh karena itu, penyusunan Renstra ini tidak hanya mengacu pada standar pengelolaan nasional yang diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tetapi juga mengacu pada standard internasional yaitu ISO. Secara umum kerangka pikir penyusunan Renstra IAIN Pontianak 2025-2029 digambarkan berikut ini.

Dalam RIP IAIN Pontianak 2018-2038 dicantumkan skenario pengembangan IAIN Pontianak sebagaimana dicantumkan pada Tabel 2. Tabel tersebut memperlihatkan akreditasi sebagai tonggak dari pencapaian Visi IAIN Pontianak yang ulung, dimulai dengan akreditasi nasional dari BAN-PT, LAM, dan ISO sebagai upaya untuk menentukan kualitas perguruan tinggi berdasarkan standar yang telah ditetapkan dan diumumkan kepada masyarakat.

Tabel 2 Skenario Pengembangan IAIN Pontianak

TAHAP	LEVEL TARGET			ARAH (TERBUKA)
	BAN-PT	ISO	AKREDITASI INTERNASIONAL	
PERTAMA (2018-2020)	Terakreditasi Minimal "B"	Inisiasi	-	*Good University Governance*
KEDUA (2020-2024)	Terakreditasi Baik Sekali	Tersertifikasi	Inisiasi	*University's Performance Improvement*
KETIGA (2025-2029)	Terakreditasi UNGGUL	Tersertifikasi	Terakreditasi (UNGGUL)	*Competitive Advantages University*

Untuk mewujudkan Visi dan Misi IAIN Pontianak, institusi menetapkan arah strategi pengembangan yang berfokus pada lima unsur strategis, yaitu:

1. penguatan pendidikan dan pembelajaran,
2. pengembangan riset dan inovasi,
3. peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat,
4. penguatan kelembagaan yang mencakup perencanaan, kemitraan, dan sistem informasi, serta
5. modernisasi tata kelola.

Kelima unsur strategis tersebut dirancang selaras dengan prinsip utama yang termuat dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

2012, yang meliputi: perluasan serta pemerataan akses pendidikan tinggi, penguatan Tri Dharma secara komprehensif, prinsip kesetaraan, keterpaduan antarjenjang pendidikan, otonomi perguruan tinggi, dan penerapan sistem penjaminan mutu yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, keluaran utama Renstra pada masa kepemimpinan Rektor 2020–2024 ditujukan untuk mencapai dua aspek besar. **Pertama**, aspek akademik, yaitu terwujudnya IAIN Pontianak sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, keislaman, dan kebudayaan Borneo yang unggul dalam eksplorasi dan pemanfaatan kekayaan lokal, serta mampu melahirkan sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, kompeten, berbudaya, dan berdaya saing regional. **Kedua**, aspek layanan prima, yaitu terselenggaranya tata layanan institusi yang bersih, adil, efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi terintegrasi.

Tingkat keberhasilan institusi dalam mencapai sasaran strategis dan menghasilkan luaran yang ditargetkan tercermin melalui capaian akreditasi institusi dan program studi oleh BAN-PT maupun LAM, serta melalui capaian sertifikasi mutu ISO.

Dalam satu dekade terakhir, perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) -termasuk komputasi awan, *Internet of Things* (IoT), big data, dan kecerdasan buatan (AI) — telah mempercepat transformasi di berbagai sektor. TIK tidak hanya mendorong pertumbuhan industri yang lebih cepat dan meningkatkan efisiensi layanan pemerintah serta dunia usaha, tetapi juga memperkuat fondasi bagi terwujudnya ekonomi berbasis pengetahuan. Kemampuan TIK untuk merevolusi cara kerja tampak baik pada proses internal, seperti pengelolaan data pemerintahan yang terintegrasi, maupun pada layanan publik, misalnya pemanfaatan aplikasi digital untuk layanan kesehatan di wilayah terpencil. Meskipun bentuk dan tingkat manfaatnya berbeda bagi setiap pemangku kepentingan, terdapat kesepahaman bahwa TIK menawarkan akses informasi yang lebih cepat dan akurat, jalur komunikasi yang efisien, kemampuan pengambilan keputusan berbasis data, serta ruang partisipasi yang lebih luas bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya sulit bersuara.

Dalam sektor pendidikan, TIK kini menjadi katalis penting bagi inovasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

pembelajaran. Dampaknya akan optimal apabila pendidik memiliki literasi digital yang memadai serta memahami bagaimana mengintegrasikan teknologi ke dalam kurikulum. Berbagai perangkat dan platform TIK digunakan lembaga pendidikan untuk berkomunikasi, menciptakan konten, mendistribusikan materi, menyimpan data pembelajaran, dan mengelola administrasi. Pada banyak konteks, TIK telah menjadi bagian tak terpisahkan dari proses belajar-mengajar melalui penggunaan *Learning Management System* (LMS), papan tulis digital interaktif, pemanfaatan perangkat pribadi peserta didik (BYOD), serta model pembelajaran inovatif seperti *flipped classroom* dan pembelajaran berbasis proyek digital. Dengan dukungan pelatihan yang tepat, pemanfaatan TIK mampu meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, membuka ruang kreativitas, memperkuat personalisasi belajar, dan mempersiapkan peserta didik menghadapi perubahan teknologi yang terus berkembang di era masyarakat dan dunia kerja digital.

Namun demikian, pemanfaatan TIK dalam pendidikan membutuhkan perencanaan matang. Para pengambil kebijakan perlu mempertimbangkan analisis biaya–manfaat secara menyeluruh, ketersediaan serta keberlanjutan infrastruktur, kesiapan pendidik dan peserta didik, keamanan data, serta sinkronisasi dengan kebijakan lain agar investasi TIK benar-benar menghasilkan dampak yang efektif dan berkelanjutan.

1.1.3 Asta Cita Kabinet Merah Putih

Asta Cita Kabinet Merah Putih merupakan kerangka strategis pembangunan nasional yang dirancang untuk menjawab tantangan internal dan eksternal bangsa Indonesia secara komprehensif dan berkelanjutan. Delapan agenda utama dalam Asta Cita ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memperkuat fondasi ideologis, politik, ekonomi, sosial, dan budaya bangsa dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila, demokrasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam konteks dinamika global yang semakin kompleks, Asta Cita berfungsi sebagai arah kebijakan yang menegaskan kedaulatan negara sekaligus meningkatkan daya saing nasional.

Penerapan Asta Cita diawali dengan upaya memperkokoh ideologi Pancasila sebagai pedoman utama kehidupan berbangsa dan bernegara,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

seiring dengan penguatan praktik demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Penguatan tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun sistem pertahanan dan keamanan negara yang tangguh, serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, dan air. Di sisi lain, pengembangan ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru diarahkan sebagai strategi adaptif terhadap tantangan global, perubahan iklim, dan keberlanjutan sumber daya alam.

Selanjutnya, Asta Cita menekankan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas melalui penguatan kewirausahaan, pengembangan industri kreatif, serta percepatan pembangunan infrastruktur yang merata dan inklusif. Upaya tersebut diperkuat dengan pembangunan sumber daya manusia unggul yang mencakup peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, sains, dan teknologi, serta pengembangan prestasi olahraga. Dalam kerangka ini, kesetaraan gender dan penguatan peran perempuan, pemuda, serta penyandang disabilitas menjadi bagian integral dari pembangunan yang berkeadilan dan partisipatif.

Di bidang ekonomi, Asta Cita mendorong keberlanjutan program hilirisasi dan industrialisasi guna meningkatkan nilai tambah sumber daya di dalam negeri serta memperkuat struktur ekonomi nasional. Pendekatan pembangunan dari desa dan dari bawah juga menjadi strategi utama untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan percepatan pengentasan kemiskinan, dengan menempatkan masyarakat sebagai aktor utama pembangunan.

Selain itu, penerapan Asta Cita mencakup penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berintegritas, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Seluruh agenda pembangunan tersebut diarahkan untuk menciptakan keselarasan antara pembangunan dengan pelestarian lingkungan, alam, dan budaya, serta memperkuat toleransi antarumat beragama sebagai prasyarat terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis, adil, dan makmur. Berikut **Asta Cita** Kabinet Merah Putih :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

a. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
b. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
c. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
d. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
e. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
f. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
g. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
h. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur

1.1.4 Kementerian Agama

Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025-2029, untuk menyelaraskan **Asta Cita**, Prioritas Nasional, dan arah kebijakan dalam RPJMN, maka disusun **Asta Protas** Menteri Agama 2025-2029 sebagai berikut: 1) Kerukunan dan Cinta Kemanusiaan, 2) Ekoteologi, 3) Layanan Keagamaan Berdampak (Maslahat), 4) Pendidikan Unggul, Ramah, dan Terintegrasi, 5) Pesantren Berdaya, 6) Pemberdayaan Ekonomi Umat, 7) Pemberdayaan Rumah Ibadah, serta 8) Digitalisasi Tata Kelola.

Melalui kerangka kelembagaan di atas, hal yang diperlukan dalam mendukung tercapainya tujuan dan sasaran strategis Kementerian Agama adalah sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

1. Transformasi kelembagaan Kementerian Agama dan instansi vertikal menjadi organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran pada masa transisi yang didukung sumberdaya manusia yang unggul ditargetkan tahun 2025.
2. Transformasi sumber daya manusia melalui sistem merit dan manajemen talenta secara transparan dan akuntabel mewujudkan ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa ditargetkan tahun 2026.
3. Transformasi digital Kementerian Agama dalam mewujudkan peningkatan pelayanan prima ditargetkan tahun 2027.
4. Penguatan transformasi kelembagaan, tata laksana, manajemen SDM berbasis analisis/evaluasi jabatan, beban kerja, dan peta jabatan yang terstandar ditargetkan tahun 2028
5. Transformasi kelembagaan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri dan unit pelaksana teknis lainnya harus dilaksanakan secara selektif, akuntabel, dan berkontribusi pada penaikan indeks reformasi birokrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ditargetkan tahun 2029.
6. Penguatan transformasi jabatan, khususnya jabatan fungsional bidang agama menjadi kekuatan Kementerian Agama dalam mengemban amanah umat ditargetkan tahun 2029.

Asta Protas ini sejalan dengan arah kebijakan **Asta Cita** Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan Renstra Kementerian Agama. Asta Protas juga menjadi pedoman utama bagi Ditjen Pendis dalam merancang dan melaksanakan kebijakan strategis Pendidikan Islam selama lima tahun mendatang.

Sebagai wujud implementasi Asta Protas point keempat yaitu *Pendidikan Unggul, Ramah, dan Terintegrasi*, penguatan pendidikan Islam menjadi program strategis yang tidak dapat diabaikan. Hal ini berkaitan erat dengan posisi Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia yang memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa pendidikan Islam tidak hanya menanamkan nilai-nilai keagamaan yang kokoh, tetapi juga mampu menjawab tantangan zaman dan dinamika global.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

1.1.5 Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

Sebagai wujud implementasi **Asta Protas** point keempat yaitu *Pendidikan Unggul, Ramah, dan Terintegrasi*, penguatan pendidikan Islam menjadi program strategis yang tidak dapat diabaikan. Hal ini berkaitan erat dengan posisi Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia yang memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa pendidikan Islam tidak hanya menanamkan nilai-nilai keagamaan yang kokoh, tetapi juga mampu menjawab tantangan zaman dan dinamika global.

Data Kementerian Agama (2025) mencatat bahwa terdapat 87.604 madrasah baik negeri maupun swasta yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dengan tren peningkatan yang menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan Islam yang terstruktur dan bermutu. Temuan Bank Dunia (2024) turut memperkuat hal ini, menunjukkan bahwa pertumbuhan Lembaga pendidikan keagamaan merupakan indikator meningkatnya kesadaran kolektif terhadap pentingnya integrasi nilai-nilai spiritual dalam membangun ketahanan moral bangsa di tengah derasnya arus modernisasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, penguatan sistem pendidikan Islam yang adaptif, relevan, dan berorientasi mutu menjadi prioritas. Pendidikan diharapkan mampu melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga tangguh secara karakter, memiliki integritas kebangsaan, dan siap menghadapi perubahan dunia yang semakin kompleks. Dalam kerangka inilah, reformasi pendidikan menjadi upaya strategis guna menjamin akses yang adil terhadap layanan pendidikan bermutu serta penguasaan kompetensi esensial yang selaras dengan arah pembangunan nasional dan kebutuhan abad ke-21.

Dalam tahapan menuju Visi Indonesia Emas 2045, periode 2025–2029 merupakan tahapan krusial bagi Ditjen Pendis untuk memperkuat fondasi pendidikan Islam yang berkualitas, merata, dan berwawasan global. Penguatan pendidikan Islam diarahkan tidak hanya untuk membangun dasar keagamaan yang kokoh, tetapi juga untuk membekali peserta didik dengan kompetensi abad ke-21, seperti literasi digital, kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, dan keterampilan berbasis STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics*). Pendekatan ini sekaligus menjadi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

kontribusi nyata terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs), khususnya SDGs 4: Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.

Arah kebijakan ini menekankan pentingnya adaptasi terhadap dinamika globalisasi, transformasi digital, serta tantangan Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0. *World Economic Forum* (2023) memproyeksikan bahwa sekitar 40% pekerjaan global akan mengalami transformasi signifikan akibat otomasi dan digitalisasi. Dalam konteks ini, integrasi kurikulum STEAM yang dipadukan dengan penguatan nilai-nilai karakter Islami diharapkan mampu mencetak generasi Muslim yang kompeten, adaptif, dan siap berkontribusi aktif dalam pembangunan nasional dan global.

Penguatan pendidikan Islam tidak hanya difokuskan pada peningkatan jumlah lembaga pendidikan, tetapi juga pada peningkatan mutu pendidik, relevansi kurikulum, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan. Berdasarkan laporan UNESCO, kualitas pendidikan Islam di Indonesia masih menghadapi tantangan, khususnya dalam aspek infrastruktur dan dukungan pembelajaran, yang berdampak pada pencapaian hasil belajar yang setara dengan standar internasional. Oleh karena itu, Ditjen Pendis berkomitmen melakukan transformasi pendidikan madrasah melalui kebijakan berbasis bukti (*evidence-based*), pembaruan kurikulum yang responsif terhadap kebutuhan zaman, dan peningkatan kapasitas tenaga pendidik.

Dengan mengembangkan ekosistem pendidikan Islam yang inklusif, kontekstual, dan berorientasi masa depan, diharapkan pendidikan Islam mampu memainkan peran strategis dalam mencetak generasi unggul yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga tangguh secara spiritual dan sosial. Langkah ini sekaligus memperkuat kontribusi Indonesia dalam mewujudkan SDGs secara menyeluruh, dengan menjadikan pendidikan sebagai motor utama pembangunan manusia dan peradaban.

1.2 Potensi dan Permasalahan

1.2.1 Kelembagaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

Tabel 3 SWOT Kelembagaan

Kekuatan	Kelemahan
1. Memiliki organ SPMI pada tingkat institut sesuai dengan ortaker. 2. Memiliki pedoman tata kelola, berupa statuta, ortaker, dan pedoman tridharma. 3. Memiliki struktur kepemimpinan dan tupoksinya. 4. Memiliki RIP, Renstra, dan Renop. 5. Penilaian sistem akuntabilitas telah dilaksanakan. 6. Memiliki sistem informasi akademik, sistem informasi pembelajaran berupa *e-Learning*, e-BKD, e-Monev. 7. Memiliki 5 Fakultas dan Pascasarjana dengan 25 prodi. 8. Upaya pemenuhan ketercukupan dosen tetap di lingkungan IAIN Pontianak melalui usulan formasi ke pemerintah pusat.	1. Belum ada Monev penelitian dan PkM secara khusus 2. Pedoman tata kelola belum lengkap, kurang koheren, dan masih versi lama, sehingga perlu harmonisasi dengan aturan terbaru. 3. Renstra belum ajeg, belum terukur dengan baik, belum terkendali dan belum memiliki mekanisme pengukuran ketercapaian Renstra yang baik. 4. Rencana Operasional (Renop) belum selaras dengan Renstra 5. Sistem informasi belum lengkap dan kurang terintegrasi. 6. Tata kelola fakultas dan prodi belum standar. 7. Belum ada unit khusus pengelolaaan manajemen risiko.
Peluang	**Ancaman**
1. Kemudahan akses peraturan perundang-undangan. 2. Mudahnya akses menyampaikan informasi. 3. Kemajuan TIK yang semakin pesat memungkinkan untuk dilakukannya integrasi semua sistem informasi yang ada. 4. Fleksibilitas anggaran yang membuka peluang bagi IAIN Pontianak untuk melakukan renovasi tata kelola, sehingga tata kelola yang ada bisa berjalan secara optimal dengan sistem yang lebih modern. 5. Regulasi yang berlaku saat ini memungkinkan perubahaan status IAIN menjadi UIN. 6. Budaya mutu yang sudah mulai terbangun, memungkinkan IAIN untuk meng-*upgrade* APT dan APS.	1. Belum optimalnya hasil akreditasi dari BAN-PT. 2. Terjadinya *stakeholders low trust* karena kurang ajegnya sistem tata kelola 3. *Stakeholders* masih ada yang mengalami kesulitan dalam mengakses informasi mengenai IAIN karena sistem informasi yang kurang terintegrasi. 4. Kebutuhan masyarakat akan program studi yang bermutu, terakreditasi minimal Baik.

1.2.2 Tridharma

1.2.2.1 Pendidikan dan Pengajaran

Tabel 4 SWOT Pendidikan dan Pengajaran

Kekuatan	Kelemahan
1. Keunggulan komparatif sebagai PTKIN. 2. Jumlah prodi semakin banyak dan beragam. 3. Jumlah mahasiswa bertambah banyak. 4. Potensi sumber daya anggaran IAIN Pontianak 5. Sarana dan prasarana semakin meningkat. 6. Telah dibangun dan digunakannya aplikasi pembelajaran yang bersifat daring (*online*). 7. Moderasi beragama menjadi salah satu penopang stabilitas internal. 8. Kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan yang semakin meningkat.	1. Perbandingan peminat dan jumah mahasiswa baru masih rendah. 1. Mahasiswa baru yang sebagian besar berlatar pendidikan umum. 2. Kebijakan internal IAIN Pontianak tidak konsisten 3. Penjaminan mutu prodi belum masuk dalam Ortaker. 4. Perhatian terhadap kesetaraan gender dan mahasiswa inklusi masih belum optimal. 5. Daya saing IAIN Pontianak masih cukup rendah. 6. Tingkat produktivitas kelulusan masih belum maksimal. 7. Profesionalitas tenaga kependidikan yang perlu ditingkatkan. 8. Regulasi terkait jenjang karir dosen PPPK belum ada.
Peluang	**Ancaman**
1. Minat lulusan SMA masuk ke IAIN Pontianak makin besar. 2. Perhatian, kepercayaan, dan harapan masyarakat terhadap IAIN Pontianak tambah besar. 3. Perkembangan TIK yang semakin pesat.	1. Kontribusi terhadap IPM masih rendah. 2. Munculnya perilaku keberagamaan yang radikal. 3. Kondisi yang multikultural dapat menjadi potensi konflik. 4. Berkembangnya sikap hedonisme.

1.2.2.2 Penelitian

Tabel 5 SWOT Penelitian

Kekuatan	Kelemahan
1. Kualifikasi keilmuan yang dimiliki oleh dosen IAIN Pontianak mencukupi untuk dapat melakukan penelitian secara mandiri. 2. Kreatifitas dan inovasi yang dimiliki dosen IAIN Pontianak sangat mendukung untuk melakukan penelitian. 3. Banyaknya jurnal-jurnal baik di lingkungan IAIN Pontianak maupun di luar IAIN Pontianak sebagai wadah publikasi hasil penelitian. 4. Memanfaatkan kekuatan internal (jurnal yang tersedia) untuk memastikan setiap hasil penelitian terdiseminasi, sehingga meningkatkan track record institusi di mata mitra eksternal.	1. Dosen masih terjebak pada rutinitas mengajar sehingga frekuensi penelitian rendah. 2. Masih kecilnya dana penelitian yang tersedia. 3. Tidak terdiseminasikannya hasil penelitian. 4. Minimnya kolaborasi dosen untuk melakukan penelitian dalam lingkup nasional maupun internasional.
Peluang	**Ancaman**
1. Tersedianya banyak sumber pendanaan penelitian bagi dosen berasal dari UNDP, Diktis, DIPA IAIN Pontianak, dan lain-lain. 2. Mengurangi beban mengajar bagi dosen yang memiliki proposal penelitian	1. Kebijakan pemerintah dalam bentuk efisiensi anggaran yang berimplikasi pada pengurangan anggaran penelitian bersumber rupiah murni.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

berkualitas agar mereka bisa fokus mengejar hibah eksternal (UNDP/Diktis). 3. Tersedianya sistem informasi modern yang disediakan oleh Diktis dalam mengelola penelitian melalui Litapdimas. 4. Terbukanya kesempatan kerja sama antara IAIN Pontianak dengan perguruan tinggi lain, pemerintah, pihak swasta, LSM, ataupun kelompok masyarakat secara umum dalam rangka pemecahan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam bentuk kerjasama penelitian.	2. Penurunan peringkat akreditasi Institusi dan Program Studi. 3. Terbatasnya kuota publikasi hasil penelitan pada jurnal terkareditasi dan terindeks baik di level nasional maupun internasional.
Strategi yang Direkomendasikan	
Karena berada di Kuadran III, fokus utamanya bukan lagi "bertahan", melainkan mengubah arah kebijakan internal agar bisa menyerap peluang eksternal: 1. Restrukturisasi Beban Kerja: Mengurangi beban mengajar bagi dosen yang memiliki proposal penelitian berkualitas agar mereka bisa fokus mengejar hibah eksternal (UNDP/Diktis). 2. Peningkatan Kapasitas Penulisan Proposal: Mengingat ancaman berupa "persaingan ketat", dosen perlu dilatih agar proposalnya mampu bersaing memperebutkan kuota dana hibah yang terbatas. 3. Optimalisasi Publikasi: Memanfaatkan kekuatan internal (jurnal yang tersedia) untuk memastikan setiap hasil penelitian terdiseminasi, sehingga meningkatkan track record institusi di mata mitra eksternal. 4. Membuat unit untuk industri halal.	

1.2.2.3 Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)

Tabel 6 SWOT Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)

Kekuatan	Kelemahan
1. Civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Pontianak memiliki Sumber Daya Manusia yang berkualitas untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. 2. Meningkatnya kuantitas dosen yang berkualitas untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. 3. Sarana dan prasarana yang memadai. 4. Terjalinnya kemitraan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat baik dengan instansi pemerintah maupun swasta. 5. Motivasi dosen yang kuat untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat secara mandiri.	1. Keterbatasan anggaran untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen belum merata. 2. Pengabdian kepada masyarakat belum terarah secara sistematis. 3. Rendahnya keterkaitan antara *output* pengabdian kepada masyarakat dengan kegiatan pendidikan dan pengajaran. 4. Jalinan komunikasi yang belum maksimal antara LP2M dengan Fakultas/Prodi. 5. Belum tersedianya jurnal internal yang khusus memuat hasil pengabdian masyarakat dosen. 6. Belum ada Petunjuk Teknis (Juknis) tentang PKM.
Peluang	**Ancaman**
1. Adanya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat setiap dosen dalam rangka memenuhi beban kerja dosen (BKD) bagi dosen tersertifikasi dan kenaikan jabatan fungsional. 2. Meningkatkan kerjasama dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan Pemda dan instansi-instansi lainnya.	1. Kuantitas kemitraan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat masih rendah. 2. Ketatnya persaingan dalam mendapatkan bantuan dana pengabdian masyarakat dari pihak eksternal.

3. Adanya komitmen para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk terus bekerjasama meningkatkan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat. 4. Berkembang pesatnya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).	3. Kurangnya kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
Strategi Berdasarkan Posisi Kuadran I	
Karena berada di kuadran S-O (*Strengths-Opportunities*), strategi yang harus diambil adalah memaksimal kekuatan untuk menangkap peluang sebesar-besarnya: 1. Pemanfaatan BKD: Mengarahkan semangat dan kualitas dosen (S2, S3) untuk memenuhi tuntutan BKD (O1) dengan memfasilitasi program pengabdian berbasis output. 2. Digitalisasi PkM: Menggunakan sarana prasarana (S4) dan memanfaatkan kemajuan TIK (O4) untuk menciptakan program pengabdian masyarakat berbasis daring atau edukasi digital. 3. Kemitraan Strategis: Memperkuat kerjasama dengan Pemda (O2) melalui modal kemitraan yang sudah terjalin (S5) untuk membangun kepercayaan stakeholders (T3). 4. Catatan Perbaikan (Menutup Kelemahan) Meskipun agresif, institusi tidak boleh mengabaikan kelemahan pada poin W6 (Belum tersedianya jurnal internal PkM). Tanpa jurnal ini, hasil pengabdian yang sudah didanai kementerian (S6) akan sulit terdiseminasi, yang pada akhirnya bisa menurunkan kepercayaan publik (T3).	

1.2.3 Dukungan Manajemen

1.2.3.1 Sumber Daya Manusia

Tabel 7 SWOT Sumber Daya Manusia

Kekuatan	Kelemahan
1. Sumber Daya Manusia berperan dalam forum-forum koordinasi nasional dan internasional. 2. Bertambahnya jumlah guru besar, lektor kepala dan ahli madya. 3. Secara kuantitatif, dosen dan tenaga kependidikan IAIN Pontianak telah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, terutama dari aspek kualifikasi dan kompetensi.	1. Belum maksimalnya jumlah dosen yang memiliki jabatan minimal Lektor Kepala dan Guru Besar. 2. Masih minimnya pengakuan atas prestasi atau kinerja dosen di tingkat nasional dan internasional.
Peluang	**Ancaman**
1. Tumbuhnya minat para dosen untuk meningkatkan kualifikasi jabatan fungsional ke Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar 2. Penggalakan sertifikasi dosen dan pelatihan sumber daya yang tersistematis 3. Meningkatnya minat para dosen dalam melakukan penelitian dan pengabdian baik skala nasional maupun internasional. 4. Adanya kebijakan pimpinan memberikan dukungan bantuan studi dalam dan luar negeri melalui DIPA bagi dosen dan tenaga kependidikan	1. Tingkat selektifitas penerima beasiswa studi lanjut yang ketat dengan jumlah kuota yang terbatas serta banyaknya peminat dari perguruan tinggi lain sehingga tidak banyak dosen dan tenaga kependidikan IAIN Pontianak yang lulus seleksi tersebut. 2. Terbatasnya dana IAIN Pontianak untuk mengikutsertakan dosen dan tenaga kependidikan dalam sertifikasi kompetensi, Diklat. 3. Tingkat selektifitas rekruitmen dosen dan tenaga kependidikan akan menyulitkan IAIN Pontianak mendapatkan SDM yang diperlukan sesuai dengan formasi dan kouta yang dibutuhkan.
Rancangan Program Kerja Strategis SDM	

Strategi reorientasi ini bertujuan untuk membenahi "hambatan jabatan" agar SDM yang ada bisa lebih kompetitif.

1. Akselerasi Jabatan Fungsional (Lektor Kepala & Guru Besar): Membuat tim pendampingan khusus (Task Force) untuk membantu dosen mengurus angka kredit dan publikasi syarat khusus.
2. Program "Branding" Dosen Berprestasi: Memberikan penghargaan atau insentif bagi dosen yang meraih prestasi nasional/internasional untuk meningkatkan pengakuan institusi.
3. Optimalisasi Anggaran Sertifikasi Mandiri: Mengalokasikan dana khusus secara bertahap untuk sertifikasi kompetensi dosen dan tenaga kependidikan guna mengurangi ketergantungan pada kuota pemerintah yang terbatas.

1.2.3.2 Sarana dan Prasarana

Tabel 8 SWOT Sarana dan Prasarana

Kekuatan	Kelemahan
1. Lahan kampus yang strategis. 2. Ruang perkuliahan yang sudah dilengkapi AC dan sarana *interactive board*. 3. Laboratorium terpadu untuk kepentingan praktik mahasiswa. 4. Jumlah judul buku 15.874 dengan total sebanyak 51.613 Eksemplar yang relevan dengan keilmuan program studi. 5. Tersedianya *bandwidth* internet yang mencukupi untuk 5.000-10.000 mahasiswa. 6. Sistem informasi dan aplikasi yang sudah eksis dan telah berjalan dengan baik seperti e-Learning, SISKA, SIMAK-BMN, SIMAN, aplikasi wisuda dan penerbitan ijazah, e-pustaka, dll. 7. Tersedianya akses *point* internet di lingkungan IAIN Pontianak. 8. Tersedianya prasarana gedung kuliah terpadu yang bersumber dari SBSN. 9. Penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dari Badan Siber dan Sandi Negara pada Perguruan Tinggi Keagamaan. 10. Komitmen dari Pimpinan untuk menganggarkan pembangunan fisik dan non fisik. 11. Pembangunan ruang untuk aspek pengembangan minat, bakat, kreatifitas, dan bisnis mahasiswa seperti bengkel seni/ruang praktik kerja/lab khusus, ruang teater, gedung olahraga, dll. 12. Sistem pengalokasian dana yang dinamis sehingga memudahkan untuk merevisi dana anggaran untuk sarpras. 13. Nilai aset sapras yang cukup besar.	1. Lahan yang terbatas menuju alih bentuk ke UIN. 2. Belum cukup tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung alih bentuk menuju UIN. 3. Belum tersedianya *master plan* pengembangan gedung dan landskap IAIN Pontianak secara utuh. 4. Keterbatasan anggaran pemeliharaan sarana prasarana. 5. Belum optimalnya sarana dan prasarana yang memperhatikan aspek pengembangan minat, bakat, kreatifitas, bisnis mahasiswa yang ramah gender dan inklusi. 6. Belum tersedianya sarana lift di setiap gedung. 7. Belum optimalnya Pedoman Penggunaan Sarpras yang baku dan sosialisasi yang menyeluruh ke seluruh unit. 8. Belum optimalnya Sistem Informasi yang terintegrasi dengan TIK. 9. Belum optimalnya sistem tatakelola aset yang memenuhi standar baik, efisien, efektif, transparan dan akuntabel yang berstandar mutu nasional dan regional berbasis TIK. 10. Belum terciptanya sistem tata kerumahtanggaan yang memenuhi standar efisien, efektif dan berstandar mutu nasional dan regional berbasis pada TIK. 11. Literatur berbahasa asing yang masih kurang.
Peluang	**Ancaman**
1. Lokasi kampus yang strategis sehingga akan berpeluang untuk menarik minat *stakeholder* dan pihak luar untuk bekerjasama membangun sarana prasarana (sarpras).	1. Terbatasnya dana pusat sehingga akan memperlambat pembangunan sapras menuju alih bentuk menuju UIN.

2. Trend positif beberapa tahun diberikan dana pembangunan yang cukup besar sehingga memberikan peluang untuk mengajukan proposal pembangunan fisik kampus. 3. Kepercayaan alumni yang tinggi dibuktikan hibah dari alumni yang sedang diproses sehingga akan menambah sarpras. 4. Semakin berkembangnya TIK.	2. Kurangnya kepedulian dan rasa tanggung jawab sehingga pemeliharaan sapras terkadang menjadi tidak optimal. 3. Sistem *cyber security* masih lemah.
Rancangan Program Kerja Strategis Sarpras	
Strategi reorientasi difokuskan pada perbaikan tata kelola internal untuk memaksimalkan peluang pendanaan: 1. Penyusunan Master Plan Kampus Terintegrasi: Segera menyusun pengembangan lahan dan gedung secara utuh untuk menjawab kebutuhan alih status menjadi UIN. 2. Digitalisasi Tata Kelola Aset (E-Asset Management): Membangun sistem tatakelola aset berbasis TIK yang transparan dan akuntabel sesuai standar mutu nasional. 3. Program Revitalisasi Pemeliharaan & Keamanan Digital: Menyusun pedoman baku penggunaan sarpras dan memperkuat sistem cyber security untuk melindungi aset data institusi.	

1.2.3.3 Kerjasama

Tabel 9 SWOT Kerjasama

Kekuatan	Kelemahan
1. IAIN telah menandatangani MoU dengan berbagai pihak baik dalam dan luar negeri, baik lembaga pendidikan maupun lembaga sosial keagamaan. 2. IAIN Pontianak merupakan PTKIN satu-satunya di Kalimantan Barat dan menjadi barometer Pendidikan Tinggi Keagamaan di Kalbar. 3. IAIN Pontianak memiliki 5 Fakultas dan Pascasarjana dengan total 25 Prodi. Dengan demikian, banyak bidang keilmuan yang dapat dikerjasamakan dengan pihak lain terkait dengan Tridharma PT. 4. Sebagian besar mahasiswa IAIN Pontianak berasal dari Kab/Kota Se-Kalbar, sehingga potensial untuk menggalang dukungan dari Pemerintah Kab/Kota se-Kalbar. 5. IAIN Pontianak memiliki sumber daya manusia dosen dan mahasiswa yang sudah cukup memadai. Dosen dengan kualifikasi S2 dan S3 dari berbagai disiplin ilmu. Demikian juga mahasiswa, selain jumlahnya cukup besar dan dari berbagai latar disiplin ilmu dan keahlian.	1. MoU yang telah ada sebagian besar belum ditindaklanjuti menjadi program kerja yang kongkrit. 2. IAIN Pontianak belum memaksimalkan potensi dukungan daerah, baik Pemerintah Provinsi Kalbar, maupun Pemerintah Kab/Kota di Kalbar. Padahal sebagian besar mahasiswa IAIN Pontianak berasal dari semua daerah Kab/Kota se-Kalimantan Barat. 3. Jaringan kerjasama yang dilakukan oleh Fakultas dan Pascasarjana baru sebatas kerjasama dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran, sementara kerjasama dalam bidang penelitian dan pengabdian masyarakat masih sangat minim. 4. Belum ada *blue print* kerjasama yang jelas dalam membangun kerjasama dengan lembaga pendidikan lainnya, baik dalam konteks dalam negeri dan luar negeri.
Peluang	**Ancaman**
1. Secara geografis, Kalimantan Barat berbatasan langsung dengan Kalimantan Tengah dan Malaysia (Serawak), dan satu tanah dengan Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara , serta Brunei Darussalam. Memungkinkan IAIN Pontianak untuk menjalin hubungan dan kerjasama dengan berbagai PT yang ada di berbagai provinsi dan negara tersebut. Termasuk peluang pertukaran dosen dan mahasiswa. Sejauh ini IAIN Pontianak	1. Ekspektasi terhadap kualitas penyelenggaraan dan produk PT dari hari ke hari semakin tinggi, terutama dalam pemanfaatan tekhnologi terkini. 2. Menjamurnya PT Keagamaan dan Umum di Kalimantan Barat contohnya UNTAN, Politeknik Negeri Pontianak, Universitas PGRI

telah membangun kerjasama keilmuan dan pengabdian masyarakat dengan Serawak Malaysia. Seperti PPM dengan Hikmah Serawak dan Konferensi Antar Islam Borneo (KAIB) kerjasama dengan Unimas, UiTM, UKM, Univ. Mulawarman (Kaltim), UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, UIN Palangka Raya, KUPU SB Brunei Darussalam, UNISSA Brunei Darussalam. 2. Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kab/Kota) adalah sumber finansial potensial, termasuk untuk dunia pendidikan. Termasuk dana dari pihak ketiga dalam bentuk CSR yang tidak mengikat dari Perbankan dan Perusahaan Swasta. Baik dalam bidang pendidikan, pemberdayaan masyarakat dan penelitian. 3. Kelompok sasaran dari IAIN Pontianak sangat majemuk tidak hanya lembaga pendidikan (Sekolah, Madrasah, Pondok Pesantren), juga Pemerintah, Dunia Usaha, Perbankan, dan masyarakat pada umumnya. 4. Berkembang pesatnya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Pontianak, Universitas Panca Bakti, Universitas Muhammadiyah Pontianak, Universitas Nahdhatul Ulama, Universitas Osman Sapta Odang (Univ. OSO) Universitas Widya Dharma, Politeknik Aisyah, dll. 3. Daya tarik PTKIN khususnya UIN di luar Kalimantan lebih menarik perhatian dari calon mahasiswa dalam dan luar negeri.
Rancangan Program Kerja Strategis Kerjasama	
Strategi reorientasi difokuskan pada penguatan implementasi agar MoU tidak sekadar menjadi dokumen administratif: 1. Reaktivasi MoU (Program Kerja Kongkrit): Melakukan audit dan pemetaan terhadap MoU yang ada untuk segera ditindaklanjuti menjadi program nyata, khususnya di bidang riset dan PkM. 2. Penyusunan Blue Print Kerjasama Global: Membuat panduan strategis kerjasama internasional, termasuk mekanisme KITAS dan layanan mahasiswa asing untuk menarik minat mahasiswa dari Serawak atau Brunei. 3. Optimalisasi Dana CSR & Hibah Pemda: Memperkuat tim lobi dan koordinasi untuk menggalang dukungan finansial dari Pemda dan perusahaan swasta melalui skema kerjasama yang saling menguntungkan.	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

2.1 Visi dan Misi

Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2025-2029 adalah: "**Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045**". Pembangunan nasional, sebagaimana dinyatakan dalam visi ini, membutuhkan partisipasi kolektif seluruh insan terbaik bangsa dalam wujud determinasi bersama, yang didasarkan pada kerangka dasar yang telah dipersiapkan oleh pemerintah, guna merealisasikan Indonesia setara dengan negara-negara maju pada tahun 2045.

Kementerian Agama, sebagai salah satu komponen Pemerintah merumuskan visi yaitu: "**Terwujudnya Masyarakat yang Rukun, Maslahat dan Cerdas Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045**."

Visi IAIN Pontianak adalah menjadi institusi yang, "**Ulung dan terbuka dalam kajian dan riset keilmuan, keislaman, serta kebudayaan Borneo**". Visi ini ditargetkan untuk dapat dicapai pada 2039.

Berdasarkan sinergi antara Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029, Visi Kementerian Agama 2025-2029, serta Visi IAIN Pontianak yang tertuang dalam Statuta IAIN Pontianak, rumusan Visi IAIN Pontianak tahun 2025-2029 dalam rangka mewujudkan rumusan Visi Kementerian Agama adalah "**Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul, Berbasis Digital, dan Adaptif dalam Penguatan Moderasi Beragama serta Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Cerdas dan Berdaya Saing Global, Berlandaskan Kearifan Islam Borneo, Menuju Indonesia Emas 2045."**

Khusus untuk periode 2025-2029 telah disusun Misi Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut:

a. Memeperkokoh ideologi pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM);
b. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pembangunan infrastruktur;
c. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

d. memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegarahn dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
e. memantapkan siSTEAM pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
f. memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;
g. membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
h. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur;

Berdasarkan asta cita diatas dan kesesuaian dengan tugas dan fungsi Kementerian Agama, dirumuskanlah misi Kementerian Agama 2025-2029 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama yang rukun dan berorientasi pada kemaslahatan;
2. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum dengan kekhasan agama, pendidikan keagamaan dan pendidikan pesantren; dan
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Misi IAIN Pontianak sampai 2039 adalah:

a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang ulung dalam kajian keilmuan, keislaman dan kebudayaan Borneo.
b. Membentuk akademisi yang berakhlak mulia, mandiri, dan bermanfaat bagi bangsa dan kemanusiaan.

2.2 Tujuan

Berdasarkan Statuta, tujuan IAIN Pontianak adalah, **"menghasilkan lulusan yang ulung dalam bidang ilmu pengetahuan, keislaman dan kebudayaan Borneo yang bermanfaat bagi bangsa dan kemanusiaan**". Sedangkan berdasarkan Rencana Induk Pengembangan maka disusun tujuan IAIN Pontianak 2018-2038 sebagaimana tercantum berikut ini:

a. Memantapkan posisi dan citra IAIN Pontianak di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.
b. Meningkatkan peran IAIN Pontianak melalui kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan kajian keislaman, keilmuan, dan kebudayaan Borneo, serta mengabdikannya untuk kepentingan masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan.
c. Menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, moderat, cerdas, mandiri dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan.
d. Meningkatkan kinerja IAIN Pontianak melalui organisasi, birokrasi, dan tata kelola yang prima (bersih, adil, efektif, efisien, terukur, terbuka dan akuntabel).
e. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengatasi berbagai masalah lokal, nasional, regional, dan global.

Tujuan Strategis Kementerian Agama 2025-2029 dengan memperhatikan tantangan di bidang agama dan pendidikan, adalah sebagai berikut:

1. Perwujudan kerukunan umat beragama dan cinta kemanusiaan melalui peningkatan kualitas pemahaman agama yang moderat untuk kemaslahatan bangsa dengan indikator tujuan, yaitu Indeks Kerukunan Umat Beragama dan Indeks Kesalehan Umat Beragama;
2. Peningkatan kualitas umat beragama yang berdampak melalui pelayanan keagamaan, penyelenggaraan ibadah haji, dan pemberdayaan ekonomi yang merata, adil, dan inklusif berbasis ekoteologi dengan indikator tujuan yaitu, Indeks layanan Keagamaan;
3. Peningkatan akses pendidikan yang terintegrasi, berkeadilan, ramah, dan terjangkau dengan indikator tujuan Tingkat Penyelesaian Pendidikan MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widyalaya/Uttama Dhammasekha dan Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi;
4. Peningkatan mutu dan lulusan lembaga pendidikan dan pesantren yang mandiri, unggul dan berdaya saing dengan indikator tujuan yaitu, Persentase peserta didik madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan pendidikan keagamaan yang memenuhi standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional: (a) Literasi (b) Numerasi, Persentase guru dan tenaga kependidikan yang profesional pada madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan, Persentase lulusan pendidikan tinggi Keagamaan/Ma'had Aly

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

yang mendapatkan pekerjaan dalam waktu kurang dari 1 tahun dan Jumlah perguruan tinggi keagamaan yang masuk ke dalam peringkat THE Impact SDGs;

5. Peningkatan kualitas birokrasi pemerintahan melalui budaya yang bersih dan melayani berbasis digital dengan indikator tujuan Nilai Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan tujuan diatas, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sesuai dengan tugas dan fungsinya merumuskan tujuan sebagai berikut:

1. Peningkatan akses pendidikan bagi peserta didik untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, berkeadilan, ramah dan terjangkau yang diukur dengan indikator tingkat penyelesaian pendidikan jenjang MA/Ulya dan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi;
2. Peningkatan mutu dan lulusan lembaga pendidikan dan pendidikan dan pesantren yang produktif, mandiri, unggul dan berdaya saing;
3. Peningkatan kualitas birokrasi pemerintahan melalui budaya yang bersih dan melayani berbasis digital.

IAIN Pontianak memiliki tujuan menghasilkan lulusan yang ulung dalam bidang ilmu pengetahuan, keislaman dan kebudayaan Borneo yang bermanfaat bagi bangsa dan kemanusiaain. Tujuan ini sejalan dengan tujuan Direktorat Pendidikan Islam, sehigga dalam pelaksanaannya IAIN Pontianak melaksanakan tujuan strategis yang sesuai, yakni pada tujuan Nomor 3 (peningkatan akses Pendidikan yang terintegrasi, berkeadilan, ramah dan terjangkau), 4 (peningkatan mutu dan lulusan Lembaga Pendidikan dan pesantren yang mandiri, unggul dan berdaya saing) dan 5 (Peningkatan kualitas birokrasi pemerintahan melalui budaya yang bersih dan melayani berbasis digital).

2.3 Sasaran Program

Sasaran Program IAIN Pontianak tahun 2025-2029 mendukung implementasi Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan Sasaran Strategis Kementerian Agama tahun 2025-2029. Adapun Sasaran Program IAIN Pontianak pada tahun 2025-2029 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 10 Sasaran Program IAIN Pontianak

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)
Meningkatnya Partisipasi Peserta Didik Pada PTK/Ma'had Aly	Persentase peningkatan jumlah mahasiswa pada PTK Islam/Ma'had Aly
Meningkatnya Kualitas Standar dan SiSTEAM Penjaminan Mutu	Persentase PTK Islam/Ma'had Aly yang terakreditasi
Meningkatnya Dosen dan tenaga Kependidikan yang Berkualitas	Persentase dosen dan tenaga kependidikan PTK Islam/Ma'had Aly yang memperoleh sertifikasi peningkatan kompetensi dan peningkatan jabatan fungsional lebih tinggi
Meningkatnya daya saing lulusan PTK/Ma'had Aly	Rata-rata masa tunggu lulusan PTK Islam untuk mendapatkan pekerjaan
Meningkatnya relevansi pendidikan tinggi keagamaan melalui penguatan kemitraan strategis	Persentase kerjasama aktif yang menghasilkan program peningkatan mutu PTK Islam
Meningkatnya kualitas karakter keagamaan mahasiswa yang ramah, inklusif, dan selaras dengan nilai-nilai kebangsaan	Indeks Keberagamaan Mahasiswa Islam
Meningkatnya produktivitas dan daya saing Pendidikan Tinggi Keagamaan	Jumlah perguruan tinggi keagamaan Islam yang masuk ke dalam peringkat THE Impact SDGs
Meningkatnya Tata Kelola yang Efektif dan Akuntabel	Nilai SiSTEAM Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

2.4 Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan IAIN Pontianak pada tahun 2025-2029 mendukung implementasi sasaran program Direktorat Jenderal Pendidilan Islam. Sasaran kegiatan IAIN Pontianak Tahun 2025-2029 ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 11 Sasaran Kegiatan IAIN Pontianak

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Penanggung Jawab	Sumber Data
(1)	*(2)*	*(3)*	*(6)*	*(7)*
1	Meningkatnya Partisipasi Peserta Didik Pada PTK/Ma'had Aly	1. Persentase peningkatan jumlah mahasiswa S-1	Biro AUAK	Biro AUAK
		2. Persentase peningkatan jumlah mahasiswa S-2	Biro AUAK	Biro AUAK
		3. Persentase peningkatan jumlah mahasiswa S-3	Biro AUAK	Biro AUAK
2	Meningkatnya Kualitas Standar dan SiSTEAM Penjaminan Mutu	1. Persentase program studi yang terakreditasi unggul	UPPS, LPM	LPM
		2. Persentase program studi yang terakreditasi oleh lembaga akreditasi internasional	UPPS, LPM	LPM
3	Meningkatnya kualitas	1. Persentase dosen	BIRO AUAK,	BIRO AUAK,

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Penanggung Jawab	Sumber Data
(1)	*(2)*	*(3)*	*(6)*	*(7)*
	Dosen dan tenaga Kependidikan	bersertifikat pendidik	LPM	LPM
		2. Persentase dosen berkualifikasi S-3 (Doktor)	BIRO AUAK	BIRO AUAK
		3. Persentase dosen dengan jabatan Guru Besar	BIRO AUAK	BIRO AUAK
		4. Persentase dosen yang memperoleh peningkatan kompetensi	UPPS	UPPS
		5. Persentase dosen yang mempunyai pengalaman di luar kampus	UPPS	UPPS
		6. Persentase dosen yang menjadi narasumber konferensi nasional maupun internasional	UPPS	UPPS
		7. Persentase tenaga kependidikan yang memperoleh peningkatan kompetensi	BIRO AUAK	BIRO AUAK
		8. Rasio dosen asing dengan dosen dalam negeri	BIRO AUAK	UPPS
4	Meningkatnya daya saing lulusan PTK/Ma'had Aly	1. Rata-rata masa studi mahasiswa S-1	BIRO AUAK	Bagian Akademik
		2. Persentase kelulusan tepat waktu	BIRO AUAK	Bagian Akademik
		3. Rerata indeks prestasi kumulatif kelulusan mahasiswa (S1/S2/S3)	BIRO AUAK	Bagian Akademik
		4. Rerata masa tunggu lulusan S1 sebelum memperoleh pekerjaan	WR3	LPPM
		5. Ketersediaan pusat pengembangan karir	WR3	WR3
		6. Persentase tenaga kerja lulusan bidang STEAM	WR3	LP2M/Pusat Karir
		7. Persentase peningkatan mahasiswa yang mendapatkan sertifikasi kompetensi/profesi	WR3	Biro AUAK
		8. Rasio outbound per inbound mahasiswa	WR3	BIRO AUAK
		9. Persentase mahasiswa yang berkegiatan di luar program studi	WR3	UPPS
5	Meningkatnya relevansi pendidikan tinggi keagamaan melalui penguatan kemitraan strategis	1. Jumlah kerjasama dengan dunia kerja/industri/lembaga masyarakat/internasional	WR3	WR3
		2. Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti untuk masing-masing bidang (pendidikan dan pengajaran, penelitian dan	WR3	WR3, LPPM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Penanggung Jawab	Sumber Data
(1)	*(2)*	*(3)*	*(6)*	*(7)*
		publikasi, dan pengabdian kepada masyarakat)		
6	Meningkatnya kualitas karakter keagamaan mahasiswa yang ramah, inklusif, dan selaras dengan nilai-nilai kebangsaan	Indeks keberagamaan mahasiswa	BIRO AUAK, LPPM	BIRO AUAK
7	Meningkatnya produktivitas dan daya saing Pendidikan Tinggi Keagamaan	1. Persentase publikasi ilmiah bereputasi internasional yang disitasi	LPPM	LPPM
		2. Jumlah karya tulis ilmiah berorientasi SDGs yang terpublikasi di jurnal internasional bereputasi	LPPM	LPPM
		3. Rasio produktifitas publikasi ilmiah dengan jumlah dosen	LPPM	LPPM
		4. Jumlah karya tulis ilmiah yang mendapatkan paten	LPPM	LPPM
		5. Jumlah hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan DUDI/masyarakat	LPPM	LPPM
		6. Persentase Lembaga Penelitian dan Pengabidan kepada Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya.	WR1	LPPM
8	Meningkatnya Tata Kelola yang Efektif dan Akuntabel	1. Nilai Kinerja Anggaran	BIRO AUAK	Bagian Perencanaan
		2. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan (internal dan eksternal)	BIRO AUAK	BIRO AUAK, SPI
		3. Nilai siSTEAM akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	BIRO AUAK	BIRO AUAK, SPI
		4. Persentase jumlah BMN yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya	BIRO AUAK	BIRO AUAK
		5. Persentase jenis pelaksanaan tugas dan fungsi yang memiliki SOP/Pedoman	BIRO AUAK	Semua Unit
		6. Persentase keselarasan muatan Renop dengan Renstra	BIRO AUAK	Bagian Perencanaan
		7. Persentase penyelesaian TLHP	SPI, BIRO AUAK, dan Unit Kerja	Hasil audit BPK, BPKP, Itjen, dan SPI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Penanggung Jawab	Sumber Data
(1)	*(2)*	*(3)*	*(6)*	*(7)*
		8. Nilai maturitas SiSTEAM Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Biro AUAK	Hasil Audit Itjen dan SPI
		9. Persentase peningkatan hasil evaluasi impelementasi SAKIP	BIRO AUAK dan Unit Kerja	Hasil Evaluasi Itjen dan SPI
		10. Jumlah nominal realisasi PNBP	Biro AUAK	Bagian Perencanaan
		11. Persentase keselarasan perencanaan program dan anggaran sesuai dengan Renstra	Biro AUAK	Bagian Perencanaan
		12. Nilai capaian kinerja anggaran terhadap pencapaian output belanja	Biro AUAK	Bagian Perencanaan dan Keuangan
9	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana IAIN Pontianak	1. Persentase sarana dan prasarana yang memenuhi standar sarana dan prasarana	BIRO AUAK	Bagian BMN
		2. Tingkat ketersediaan fasilitas yang mendukung Pendidikan tinggi berbasis gender dan inklusi	BIRO AUAK	Bagian BMN
10	Meningkatnya layanan Pendidikan tinggi PTK Islam	1. Persentase mahasiswa penerima beasiswa (berdasarkan kategori dan jenis beasiswa)	BIRO AUAK	AKMA
		2. Persentase mahasiswa baru yang berkuliah di IAIN Pontianak	BIRO AUAK	AKMA
11	Meningkatnya budaya akademik yang religious dan toleran pada PTK Islam	1. Persentase mahasiswa IAIN Pontianak yang mengikuti program peningkatan literasi Kitab Suci	BIRO AUAK	Ma'had
		2. Persentase prodi IAIN Pontianak yang mengimplementasikan integrasi keilmuan	UPPS	UPPS
		3. Persentase IAIN Pontianak dalam memberikan bantuan pengembangan pusat-pusat kajian keagamaan sesuai kebutuhan lokal	BIRO AUAK	BIRO AUAK

2.5 Rumusan Pengukuran/Metadata

Dalam pelaksanaan Renstra IAIN Pontianak Tahun 2025-2029, diperlukan mekanisme pengukuran indikator kinerja yang menjadi ukuran keberhasilan IAIN Pontianak dalam mencapai tujuan dan sasaran program yang telah ditetapkan.

Rumusan ini berisi berbagai informasi mengenai variabel, cara, penanggung jawab dan sumber data indikator kinerja sasaran program, yang ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 12 Rumusan Pengukuran/Metadata

No. Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Variabel	Cara Pengukuran Indikator	Sumber Data
(1)	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(7)*
1.1	Persentase peningkatan jumlah mahasiswa S-1	a) jumlah mahasiswa S-1 b) jumlah mahasiswa S-1 tahun sebelumnya	$=\left(\frac{a-b}{b}\right)*100$	Biro AUAK
1.2	Persentase peningkatan jumlah mahasiswa S-2	a) jumlah mahasiswa S-2 b) jumlah mahasiswa S-2 tahun sebelumnya	$=\left(\frac{a-b}{b}\right)*100$	Biro AUAK
1.3	Persentase peningkatan jumlah mahasiswa S-3	a) jumlah mahasiswa S-3 b) jumlah mahasiswa S-3 tahun sebelumnya	$=\left(\frac{a-b}{b}\right)*100$	Biro AUAK
2.1	Persentase program studi yang terakreditasi unggul	a) jumlah program studi terakreditasi unggul b) jumlah seluruh program studi	$=\left(\frac{a}{b}\right)*100$	LPM
2.2	Persentase program studi yang terakreditasi oleh lembaga akreditasi internasional	a) jumlah program studi yang terakreditasi oleh lembaga internasional b) jumlah program studi	$=\left(\frac{a}{b}\right)*100$	LPM
3.1	Persentase dosen bersertifikat pendidik	a) Jumlah dosen bersertifikat pendidik b) Jumlah dosen	$=\left(\frac{a}{b}\right)*100$	BIRO AUAK, LPM
3.2	Persentase dosen berkualifikasi S-3 (Doktor)	a) Jumlah dosen berkualifikasi S-3 b) Jumlah dosen	$=\left(\frac{a}{b}\right)*100$	BIRO AUAK
3.3	Persentase dosen dengan jabatan Guru Besar	a) Jumlah dosen dengan jabatan Guru Besar b) Jumlah dosen	$=\left(\frac{a}{b}\right)*100$	BIRO AUAK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

No. Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Variabel	Cara Pengukuran Indikator	Sumber Data
(1)	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(7)*
3.4	Persentase dosen yang memperoleh peningkatan kompetensi	a) Jumlah dosen yang memperoleh peningkatan kompetensi b) Jumlah dosen	$=\left(\frac{a}{b}\right)*100$	UPPS
3.5	Persentase dosen yang mempunyai pengalaman di luar kampus	a) Jumlah dosen yang mempunyai pengalaman di luar kampus b) Total jumlah dosen	$=\left(\frac{a}{b}\right)*100$	UPPS
3.6	Persentase dosen yang menjadi narasumber konferensi nasional maupun internasional	a) Jumlah dosen yang menjadi narasumber konferensi nasional maupun internasional b) Total jumlah dosen	$=\left(\frac{a}{b}\right)*100$	UPPS
3.7	Persentase tenaga kependidikan yang memperoleh peningkatan kompetensi	a) Jumlah tenaga kependidikan yang memperoleh peningkatan kompetensi b) Jumlah tenaga kependidikan	$=\left(\frac{a}{b}\right)*100$	BIRO AUAK
3.8	Rasio dosen asing dengan dosen dalam negeri	a) Jumlah dosen asing b) Jumlah dosen dalam negeri	$=a:b$	BIRO AUAK
4.1	Rata-rata masa studi mahasiswa S-1	a) Masa studi mahasiswa yang lulus b) Jumlah mahasiswa yang lulus	$=\frac{\sum a}{\sum b}$	Bagian Akademik
4.2	Persentase kelulusan tepat waktu	a) Jumlah lulusan yang tepat waktu (3,5 – 4 tahun) b) Jumlah lulusan	$=\left(\frac{a}{b}\right)*100$	Bagian Akademik
4.3	Rerata indeks prestasi kumulatif kelulusan mahasiswa (S1/S2/S3)	a) IPK mahasiswa yang lulus b) Jumlah mahasiswa yang lulus	$=\frac{\sum a}{\sum b}$	Bagian Akademik
4.4	Rerata masa tunggu lulusan S1 sebelum	a) Bulan masa tunggu b) Jumlah lulusan	$=\frac{\sum a}{\sum b}$	LPPM/Pusat Karir

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

No. Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Variabel	Cara Pengukuran Indikator	Sumber Data
(1)	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(7)*
	memperoleh pekerjaan			
4.5	Ketersediaan pusat pengembangan karir	Ketersediaan fasilitas dan layanan pengembangan karir	Sangat Baik/Baik/Kurang (didapat melalui survey terhadap lulusan)	LPPM/Pusat Karir
4.6	Persentase tenaga kerja lulusan bidang STEAM	a) Jumlah lulusan bidang STEAM b) Jumlah lulusan	$= \left(\frac{a}{b}\right) * 100$	LPPM/Pusat Karir
4.7	Persentase peningkatan mahasiswa yang mendapatkan sertifikasi kompetensi/profesi	a) Jumlah mahasiswa yang mendapatkan sertifikasi kompetensi/profesi tahun berjalan a) Jumlah mahasiswa yang mendapatkan sertifikat kompetensi/profesi pada tahun sebelumnya	$= \left(\frac{a-b}{b}\right) * 100$	UPPS/BIRO
4.8	Rasio outbound per inbound mahasiswa	a) Jumlah mahasiswa outbound (mahasiswa IAINPontianak yang mengikuti program mobilitas ke luar negeri) b) Jumlah mahasiswa inbound (mahasiswa asing yang mengikuti program mobilitas ke IAIN Pontianak)	$= a : b$	BIRO AUAK
4.9	Persentase mahasiswa yang berkegiatan di luar kampus	a) Jumlah mahasiswa yang berkegiatan di luar kampus b) Jumlah mahasiswa	$= \left(\frac{a}{b}\right) * 100$	UPPS/BIRO

No. Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Variabel	Cara Pengukuran Indikator	Sumber Data
(1)	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(7)*
5.1	Jumlah kerjasama dengan dunia kerja/industri/lembaga masyarakat/internasional	Jumlah kerjasama dengan dunia kerja/industri/lembaga masyarakat/internasional	Total jumlah kerjasama dengan dunia kerja/industri/lembaga masyarakat/internasional	WR3
5.2	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti untuk masing-masing bidang (pendidikan dan pengajaran, penelitian dan publikasi, dan pengabdian kepada masyarakat)	a. Jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti untuk masing-masing bidang (pendidikan dan pengajaran, penelitian dan publikasi, pengabdian kepada masyarakat) b. Jumlah kerjasama masing-masing bidang (pendidikan dan pengajaran, penelitian dan publikasi, dan pengabdian kepada masyarakat)	$= \left(\frac{a}{b}\right) * 100$	WR3, LPPM
6.1	Indeks keberagamaan mahasiswa	Tingkat penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan mahasiswa, yang mencakup aspek keyakinan, ibadah, pengetahuan agama, dan perilaku sosial keagamaan.	Melalui Survei Indeks Keberagamaan	BIRO AUAK
7.1	Persentase publikasi ilmiah bereputasi internasional yang disitasi	a. Jumlah publikasi ilmiah bereputasi internasional yang disitasi b. Jumlah publikasi ilmiah bereputasi internasional	$= \left(\frac{a}{b}\right) * 100$	LPPM
7.2	Jumlah karya tulis ilmiah berorientasi	Jumlah karya ilmiah berorientasi SDGs pada jurnal	Jumlah karya ilmiah berorientasi SDGs pada jurnal	LPPM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

No. Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Variabel	Cara Pengukuran Indikator	Sumber Data
(1)	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(7)*
	SDGs yang terpublikasi di jurnal internasional bereputasi	internasional bereputasi	internasional bereputasi	
7.3	Rasio produktifitas publikasi ilmiah dengan jumlah dosen	1. Jumlah publikasi ilmiah dosen 2. Jumlah dosen	$= \left(\frac{a}{b}\right) * 100$	LPPM
7.4	Jumlah karya tulis ilmiah yang mendapatkan paten	Karya tulis ilmiah yang mendapatkan paten	Total jumlah karya tulis ilmiah yang mendapatkan paten	LPPM
7.5	Jumlah hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan DUDI/masyarakat	Hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan DUDI/Masyarakat	Total hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan DUDI/Masyarakat	LPPM
7.6	Persentase Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Peningkatan kapasitas melalui pelatihan, workshop, pendampingan, atau sertifikasi dalam rangka penguatan fungsi riset dan pengabdian kepada masyarakat	Jumlah program peningkatan kapasitas	LPPM
8.1	Nilai Kinerja Anggaran	Indikator kinerja pelaksanaan anggaran	Dari hasil aplikasi OMSPAN	Bagian Perencanaan
8.2	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan (internal dan eksternal)	a. Jumlah hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti b. Jumlah hasil pemeriksaan	$= \left(\frac{a}{b}\right) * 100$	BIRO AUAK, SPI
8.3	Nilai siSTEAM akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	1. Perencanaan kinerja 2. Pengukuran kinerja 3. Pelaporan kinerja 4. Evaluasi internal 5. Capaian kinerja	Menggunakan hasil evaluasi SAKIP dari KemenpanRB	BIRO AUAK, SPI
8.4	Persentase jumlah BMN yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya	a. Jumlah BMN yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatanny	$= \left(\frac{a}{b}\right) * 100$	BIRO AUAK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

No. Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Variabel	Cara Pengukuran Indikator	Sumber Data
(1)	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(7)*
		a b. Jumlah BMN		
8.5	Persentase jenis pelaksanaan tugas dan fungsi yang memiliki SOP/Pedoman	a. Jumlah jenis tugas dan fungsi yang memiliki SOP/Pedoman b. Jumlah jenis tugas dan fungsi	$= \left(\frac{a}{b}\right) * 100$	Semua Unit
8.6	Persentase keselarasan muatan Renop dengan Renstra	a. Jumlah program dan anggaran dalam renop yang sesuai Renstra b. Jumlah program dan anggaran dalam renop	$= \left(\frac{a}{b}\right) * 100$	Bagian Perencanaan
8.7	Persentase penyelesaian TLHP	a. Jumlah TLHP (BPK, BPKP, Itjen, dan SPI) yang diseslesaikan b. Total jumlah TLHP (BPK, BPKP, Itjen, dan SPI)	$= \left(\frac{a}{b}\right) * 100$	SPI, BIRO AUAK, dan Unit Kerja
8.8	Nilai maturitas SiSTEAM Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP	Menggunakan hasil penilaian SPIP dengan instrumen dari BPKP	Hasil Audit Itjen dan SPI
8.9	Persentase peningkatan hasil evaluasi impelementasi SAKIP	a. Perolehan hasil evaluasi tahun berjalan b. Perolehen evaluasi tahun sebelumnya	$= \left(\frac{a - b}{b}\right) * 100$	
8.10	Jumlah nominal realisasi PNBP	Realisasi PNBP	Total nominal realisasi PNBP	Bagian Perencanaan
8.11	Persentase keselarasan perencanaan program dan anggaran sesuai dengan Renstra	a. Jumlah perencanaan program dan anggaran yang selaras dengan Renstra b. Jumlah perencanaan program dan anggaran	$= \left(\frac{a}{b}\right) * 100$	Bagian Perencanaan
8.12	Nilai capaian kinerja anggaran	a) Nilai capaian kinerja	Nilai capaian kinerja anggaran	Bagian Perencanaan dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

No. Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Variabel	Cara Pengukuran Indikator	Sumber Data
(1)	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(7)*
	terhadap pencapaian output belanja	anggaran b) Pencapaian output belanja	terhadap pencapaian output belanja berdasarkan aplikasi SMART DJA	Keuangan
9.1	Persentase sarana dan prasarana yang memenuhi standar sarana dan prasarana	a) Jumlah sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar minimal sarana dan prasarana pendidikan tinggi b) Jumlah total sarana dan prasarana	$= \left(\frac{a}{b}\right) * 100$	BIRO AUAK
9.2	Tingkat ketersediaan fasilitas yang mendukung Pendidikan tinggi berasis gender dan inklusi	Ketersediaan sarana, kebijakan, dan lingkungan fisik yang mendukung kesetaraan gender serta akses bagi seluruh kelompok tanpa diskriminasi	Sangat Baik/Baik/Kurang (didapat melalui survey terhadap mahasiswa)	BIRO AUAK
10.1	Persentase mahasiswa penerima beasiswa (berdasarkan kategori dan jenis beasiswa)	a) Jumlah mahasiswa penerima beasiswa (berdasarkan kategori dan jenis beasiswa) b) Jumlah mahasiswa	$= \left(\frac{a}{b}\right) * 100$	BIRO AUAK
10.2	Persentase mahasiswa baru yang berkuliah di IAIN Pontianak	a) Jumlah mahasiswa baru yang mendaftar di IAIN Pontianak b) Total peminat pada IAIN Pontianak	$= \left(\frac{a}{b}\right) * 100$	BIRO AUAK
11.1	Persentase mahasiswa PTKI yang mengikuti	a) Jumlah mahasiswa yang mengikuti	$= \left(\frac{a}{b}\right) * 100$	LPPM/Rumah Moderasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

No. Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Variabel	Cara Pengukuran Indikator	Sumber Data
(1)	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(7)*
	program peningkatan literasi Kita Suci	program literasi kitab suci b) Jumlah mahasiswa		
11.2	Persentase prodi PTKI yang mengimplementasikan integrasi keilmuan	a) Jumlah program studi yang telah menerapkan kurikulum, metode pembelajaran, atau penelitian berbasis integrasi keilmuan b) Jumlah program studi	$= \left(\frac{a}{b}\right) * 100$	UPPS/LPM
	Persentase IAIN Pontianak dalam memberikan bantuan pengembangan pusat-pusat kajian keagamaan sesuai kebutuhan lokal	a) Jumlah bantuan untuk pengembangan pusat-pusat kajian keagamaan sesuai kebutuhan local b) Jumlah total anggaran IAIN Pontianak	$= \left(\frac{a}{b}\right) * 100$	LPPM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029, menetapkan bahwa Kementerian Agama menjalankan 2 fungsi utama, yaitu fungsi agama dan fungsi Pendidikan. Kementerian Agama telah menetapkan arah kebijakan tahun 2025-2029 bidang pendidikan yang berfokus pada perwujudan pendidikan berkualitas yang merata. Upaya mencapai pendidikan berkualitas yang merata direalisasikan melalui 6 (enam) strategi, yaitu: (1) percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah); (2) pemerataan akses pendidikan tinggi berkualitas dan pengembangan STEAM; (3) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran; (4) penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas; (5) penguatan sistem tata kelola pendidikan; dan (6) peningkatan produktivitas, daya saing dan kemampuan kerja.

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) sebagai salah satu unit kerja di bawah Kementerian Agama dalam mendukung tercapainya Asta Protas Kemenag (delapan program prioritas Kementerian Agama). Asta Protas Kemenag terdiri dari 8 program prioritas, yang tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1623 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 244 Tahun 2025 tentang Program Prioritas Menteri Agama Tahun 2025-2029, yaitu 1) kerukunan dan cinta kemanusiaan; 2) ekoteologi; 3) layanan keagamaan berdampak; 4) pendidikan unggul, ramah, dan terintegrasi; 5) pesantren berdaya; 6) pemberdayaan ekonomi umat; 7) pemberdayaan rumah ibadah; dan 8) digitalisasi tata kelola.

Delapan program tersebut bertujuan menciptakan Kemenag yang lebih berdampak dalam pelayanan keaamaan, pendidikan, ekonomi umat dan tata kelola. Dirjen Pendis secara khusus mendukung tercapainya Asta Protas Kemenag pada nomor 2 (penguatan ekoteologi), 4 (mewujudkan pendidikan unggul, ramah dan terintegrasi), dan nomor 5 (pemberdayaan pesantren). Secara rinci, arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sebagaimana berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

Gambar 1 Kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam



Keenam arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam adalah sebagai berikut:

a. Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun

Program ini bertujuan untuk memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan dasar hingga menengah yang berkualitas. Perluasan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi langkah awal yang penting, mengingat fase usia dini merupakan periode kritis dalam pembentukan karakter dan kemampuan dasar anak. Selain itu, upaya untuk memperbaiki sarana dan prasarana sekolah, terutama di daerah terpencil, bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang layak dan mendukung proses pendidikan. Program bantuan pendidikan juga disediakan untuk memastikan bahwa tidak ada anak yang terhambat karena keterbatasan ekonomi. Selain itu, revitalisasi pendidikan non-formal menjadi langkah strategis untuk memberikan peluang bagi mereka yang tidak dapat mengakses pendidikan formal, termasuk dalam konteks pendidikan keagamaan, guna menciptakan generasi yang memiliki dasar pengetahuan dan akhlak yang baik.

b. Pemerataan Akses Pendidikan Tinggi Berkualitas dan Pengembangan STEAM

Program ini berfokus pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan tinggi dengan memperhatikan partisipasi yang lebih merata di seluruh Indonesia. Dengan pembangunan infrastruktur pendidikan tinggi yang lebih baik, diharapkan akan terjadi peningkatan jumlah mahasiswa yang bisa mengakses

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

pendidikan tinggi berkualitas. Selain itu, pengembangan kurikulum berbasis STEAM *(Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics)* akan mendukung mahasiswa agar memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri 4.0. Pendekatan STEAM ini dirancang untuk melatih kemampuan berpikir kritis, *problem-solving*, dan kreativitas yang merupakan keterampilan penting dalam era globalisasi.

c. Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran

Program ini menekankan pada penerapan kurikulum yang adaptif, kontekstual, dan berfokus pada kompetensi esensial untuk menjawab kebutuhan pendidikan di era global. Teknologi pendidikan digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pengajaran, baik melalui platform e-learning, media interaktif, maupun alat evaluasi yang lebih canggih. Selain aspek akademis, kesejahteraan mental dan fisik peserta didik juga menjadi perhatian utama, guna menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung well-being siswa secara menyeluruh. Di sisi lain, pengembangan pendidikan anak usia dini yang holistik-integratif bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak mendapat pendidikan yang sesuai dengan tahapan perkembangan mereka, mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.

d. Penguatan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas

Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sangat menentukan keberhasilan pendidikan. Oleh karena itu, program ini menargetkan reformasi LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) agar lebih mampu menghasilkan tenaga pengajar yang profesional. Peningkatan kualitas guru dilakukan melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang dirancang untuk mempersiapkan guru-guru berkualitas tinggi sesuai standar kompetensi. Selain itu, kebijakan-kebijakan baru yang mendukung pengembangan profesional berkelanjutan bagi tenaga kependidikan juga diimplementasikan agar mereka mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan terbaru dalam dunia pendidikan.

e. Penguatan Sistem Tata Kelola Pendidikan

Sistem tata kelola yang baik merupakan kunci dalam pelaksanaan program pendidikan yang efektif dan efisien. Penguatan manajemen kepemimpinan di lembaga pendidikan, termasuk kolaborasi dengan pemerintah daerah, diharapkan akan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Penjaminan mutu di setiap level pendidikan diterapkan melalui monitoring dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

evaluasi berkala untuk menjaga agar standar pendidikan tetap terjaga. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan sistem pendidikan yang responsif, transparan, dan terintegrasi, sehingga dapat memenuhi tuntutan masyarakat dan perkembangan global.

f. Peningkatan Produktivitas, Daya Saing dan Kemampuan Kerja

Untuk menghadapi kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang, sistem pembelajaran vokasi berbasis industri diterapkan, termasuk peningkatan kapasitas tenaga pengajar di bidang vokasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa lulusan memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri. Program pengembangan manajemen talenta nasional juga difokuskan pada bidang riset, seni, olahraga, dan inovasi teknologi, sehingga lulusan pendidikan tinggi Indonesia dapat bersaing di tingkat global. Selain itu, kemitraan dengan industri dan lembaga internasional diperkuat untuk membuka peluang kerja yang lebih luas bagi para lulusan.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi IAIN Pontianak

3.2.1 Kelembagaan

Untuk mewujudkan sasaran program IAIN Pontianak di bidang kelembagaan dianggap perlu mensinkronkan dengan arah kebijakan IAIN di bidang kelambagaan. Karena itu, tahun 2025-2029 kebijakan IAIN Pontianak pada aspek kelembagaaan diarahkan untuk:

a. Meningkatkan kualitas standar dan sistem penjaminan mutu Internal, perlu didukung dengan organ SPMI yang memadai, perangkat SPMI yang lengkap, valid dan reliabel, pelaksanaan audit yang konsisten, disertai tindaklanjut perbaikan.

b. Mewujudkan diversifikasi akses keilmuan dan penerbitan ilmiah yang bermutu diperlukan peningkatan jumlah prodi yang terakreditasi unggul, peningkatan jumlah jurnal yang terindeks minimal sinta 2, dan pembentukan pusat-pusat studi yang sesuai keilmuan yang dikembangkan di IAIN Pontianak.

c. Mewujudkan tata kelola birokrasi yang efektif dan akuntabel difokus pada penyusunan, pelaksanan, dan pengawasan pelaksanaan pedoman tata kelola yang efektif efisien yang menunjang terwujudnya *good university goverment*.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

d. Mewujudkan perubahan bentuk IAIN menjadi UIN difokuskan pada pemenuhan persyaratan status UIN.
e. Meningkatkan status, (1) pusat layanan kesehatan menjadi UPT Klinik IAIN Pontianak, (2) pusat pemeriksaan halal menjadi UPT Pemeriksa Halal IAIN Pontianak, (3) pusat moderasi beragama menjadi UPT Moderasi Beragama IAIN Pontianak, (4) pusat layanan psikologi dan konseling menjadi UPT Layanan Psikologi dan Konseling IAIN Pontianak, (5) pusat konsultasi dan bantuan hukum menjadi UPT Konsultasi dan Bantuan Hukum, (6) pusat karir menjadi UPT Pusat Karir, serta pembentukan (7) Lembaga Sertifikasi Profesi yang memiliki sumber PNBP/BLU.
f. Meningkatkan akses *stakeholders* menggunakan produk atau jasa difokuskan pada pembentukan *teaching factory* yang sesuai dengan *core* bisnis prodi, penyusunan karya-karya bermutu oleh dosen yang memiliki HAKI, atau pemerolehan hak paten sederhana untuk produk-produk yang dihasilkan oleh dosen.
g. Menyiapkan transformasi pengelolaan keuangan IAIN Pontianak dari satker PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) menjadi satker BLU (Badan Layanan Umum).

3.2.2 Tridharma

3.2.2.1 Pendidikan dan Pengajaran

3.2.2.1.1 Arah Kebijakan

Dalam Renstra IAIN Pontianak 2020-2024, telah berhasil diletakkan fondasi dalam pemantapan moderasi beragama di lingkungan IAIN Pontianak, peningkatan kualitas perkuliahan, pemerataan akses pendidikan yang berkualitas, peningkatan pengelolaan dan penempatan tenaga pendidik, peningkatan kualitas penjaminan mutu pendidikan, peningkatan kualitas mental/karakter mahasiswa, penguatan pendidikan tinggi yang berkualitas. Semua hal tersebut dicapai karena adanya dukungan sistem tatakelola yang efektif, transparan, dan akuntabel serta komitmen kepemimpinan yang kuat.

Dengan mempertimbangkan capaian program Renstra 2020-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

2024 tersebut, hasil analisis kondisi saat ini, arah pembangunan nasional, arah kebijakan nasional di bidang pendidikan, dan arah kebijakan Kementerian Agama Republik Indonesia, serta arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, maka IAIN Pontianak menetapkan arah kebijakan dalam bidang pendidikan dan pembelajaran sebagai berikut:

a. Memperkuat sistem pendidikan yang berperspektif moderat.
b. Meningkatkan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan dalam memberikan layanan perkuliahan.
c. Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen perkuliahan yang berbasis Dirasah Islamiyah.
d. Melaksanakan pendidikan dan pembelajaran yang mengacu pada akreditasi.
e. Memeratakan penerimaan mahasiswa baru berdasarkan aspek demografi secara proporsional.
f. Meningkatkan penempatan tenaga pendidik sesuai keahlian.
g. Meningkatkan kualitas penjaminan mutu pendidikan di tingkat fakultas/pascasarjana dan program studi.
h. Meningkatkan akhlakul karimah di kalangan mahasiswa.
i. Meningkatkan daya dukung personil.
j. Meningkatkan pengelolaan pendidikan tinggi yang berkualitas.
k. Meningkatkan hasil pendidikan tinggi yang berkualitas.
l. Meningkatkan tata kelola pendidikan dan pembelajaran yang efektif
m. Meningkatkan tata kelola pendidikan dan pembelajaran yang transparan dan akuntabel.
n. Meningkatkan lulusan IAIN Pontianak yang memiliki kemampuan berbahasa asing dan kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an.

3.2.2.1.2 Strategi

Berdasarkan arah Kebijakan tersebut, IAIN Pontianak menjabarkan strateginya sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

a. Memperkuat sistem pendidikan yang berperspektif moderat: 1) memperkuat moderasi beragama dalam pelaksanaan perkuliahan, 2) memperkuat moderasi beragama dalam pelaksanaan praktikum, dan 3) meningkatkan karya-karya ilmiah dalam perkuliahan yang bertemakan moderasi beragama.
b. Meningkatkan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan dalam memberikan layanan perkuliahan: 1) melaksanakan peningkatan kapasitas tenaga pendidik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen perkuliahan berbasis Dirasah Islamiyah, dan 2) melaksanakan peningkatan kapasitas tenaga kependidikan yang menunjang perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen perkuliahan berbasis Dirasah Islamiyah.
c. Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen perkuliahan yang berbasis Dirasah Islamiyah: 1) menyelesaikan penyusunan rencana perkuliahan yang berbasis Dirasah Islamiyah, 2) melaksanakan perkuliahan yang berbasis Dirasah Islamiyah, dan 3) melaksanakan asesmen perkuliahan berbasis Dirasah Islamiyah.
d. Melaksanakan pendidikan dan pembelajaran yang mengacu pada akreditasi: 1) melaksanakan pendidikan dan pembelajaran yang mengacu pada akreditasi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), dan 2) melaksanakan pendidikan dan pembelajaran yang mengacu pada Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan/ *Educational Organization Management Systems* (EOMS) ISO 21001: 2018.
e. Memeratakan penerimaan mahasiswa baru berdasarkan aspek demografi secara proporsional: 1) menyediakan fasilitas yang mendukung pendidikan tinggi berbasis gender dan inklusif, 2) memeratakan promosi penerimaan mahasiswa baru berdasarkan asal wilayah secara proporsional, dan 3) memeratakan promosi penerimaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

mahasiswa baru berdasarkan asal sekolah secara proporsional.

f. Meningkatkan penempatan tenaga pendidik sesuai keahlian: 1) meningkatkan penempatan tenaga pendidik sesuai dengan latar belakang pendidikan terakhir, dan 2) meningkatkan penempatan tenaga pendidik sesuai dengan sertifikat pendidik.

g. Meningkatkan kualitas penjaminan mutu pendidikan di tingkat fakultas/pascasarjana dan program studi dengan menyusun perangkat SPMI IAIN Pontianak.

h. Meningkatkan akhlakul karimah di kalangan mahasiswa: 1) meningkatkan akhlakul karimah mahasiswa terhadap tenaga pendidik dan kependidikan, 2) meningkatkan akhlakul karimah antarsesama mahasiswa, 3) meningkatkan akhlakul karimah mahasiswa terhadap lingkungan sosialnya, dan 4) meningkatkan akhlakul karimah mahasiswa terhadap lingkungan fisik di sekitarnya.

i. Meningkatkan daya dukung personil dengan melaksanakan peningkatan kapasitas tenaga pendidikan dan kependidikan dalam memberikan layanan yang berkualitas (profesional) secara proporsional.

j. Meningkatkan pengelolaan pendidikan tinggi yang berkualitas: 1) menyelesaikan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi berbasis *Outcome Based Education* (OBE) IAIN Pontianak yang terintegrasi dengan Dirasah Islamiyah, dan 2) memeratakan layanan kependidikan yang diberikan kepada tenaga pendidik dan kependidikan kepada mahasiswa secara berkualitas (profesional) dan proporsional.

k. Meningkatkan hasil pendidikan tinggi yang berkualitas: 1) meningkatkan kemampuan literasi di kalangan tenaga pendidik dan mahasiswa, 2) meningkatkan prestasi akademik mahasiswa IAIN Pontianak, dan 3) meningkatkan persentase keberhasilan studi mahasiswa.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

l. Meningkatkan tata kelola pendidikan dan pembelajaran yang efektif: 1) meningkatkan perencanaan pendidikan dan pembelajaran yang mengacu pada Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), 2) meningkatkan pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran yang mengacu pada Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), dan 3) meningkatkan asesmen pendidikan dan pembelajaran yang mengacu pada Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).

m. Meningkatkan tata kelola pendidikan dan pembelajaran yang transparan dan akuntabel, dengan strategi: 1) meningkatkan perencanaan pendidikan dan pembelajaran yang transparan dan akuntabel, 2) meningkatkan pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran yang transparan dan akuntabel, dan 3) meningkatkan asesmen pendidikan dan pembelajaran yang transparan dan akuntabel.

n. Meningkatkan lulusan IAIN Pontianak yang memiliki kemampuan berbahasa asing dan kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an, dengan strategi: 1) meningkatkan pelatihan berbahasa asing bagi mahasiswa khususnya pada Pusat Pengembangan Bahasa (PPB) IAIN Pontianak, dan 2) meningkatkan kegiatan/ program Baca Tulis Al-Qur’an yang ada di Ma’had IAIN Pontianak

3.2.2.2 Penelitian

3.2.2.2.1 Arah Kebijakan

Arah kebijakan IAIN Pontianak 2025-2029 untuk bidang penelitian adalah:

a. Menyelenggarakan penelitian untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, regional, dan internasional melalui pemberdayaan sumber daya dan budaya lokal.

b. Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional dalam upaya mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni keagamaan Islam.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

c. Memfasilitasi sumber pendanaan penelitian bagi dosen yang bersumber dari dalam negeri seperti MoRA The Air Fund, Dana Indonesiana, Diktis, BRIN, dll, serta dana dari luar negeri seperti Toyota Foundation, dll.
d. Menyediakan sumber pendanaan penelitian bagi dosen pada DIPA IAIN Pontianak yang bersumber dari BOPTN sesuai amanah Undang-Undang.
e. Meningkatkan kualitas hasil penelitian/riset dan inovasi IAIN Pontianak.
f. Memfasilitasi dosen dalam mengelola penelitian melalui sistem informasi modern Litapdimas Diktis Kemenag RI.

3.2.2.2.2 Strategi

Berdasarkan arah kebijakan tersebut, maka disusun strateginya sebagaimana tercantum berikut ini. Untuk:

a. Menyelenggarakan penelitian berbasis riset untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, regional, dan internasional melalui pemberdayaan sumber daya dan budaya lokal strateginya adalah: 1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian dengan basis budaya Borneo, 2) Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran, 3) Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian untuk pengabdian kepada masyarakat, dan 4) Mensosialisasikan hasil-hasil penelitian dosen IAIN Pontianak kepada para *stakeholders*.
b. Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional dalam upaya mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni keagamaan Islam, strateginya adalah: 1) Melakukan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri, dan 2) Melakukan kerjasama dengan institusi di luar perguruan tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri.
c. Memfasilitasi sumber pendanaan penelitian bagi dosen yang bersumber dari dalam negeri seperti MoRA The Air

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

Fund, Dana Indonesiana, Diktis, BRIN, dll, serta dana dari luar negeri seperti Toyota Foundation, dll. Strateginya adalah: 1) Melakukan kerjasama dengan pihak eksternal guna pembiayaan penelitian dosen/mahasiswa, dan 2) Memberikan pelatihan kepada para dosen tentang strategi mendapatkan pendanaan untuk kegiatan penelitian.

d. Meningkatkan kualitas hasil penelitian/riset dan inovasi IAIN Pontianak, strateginya adalah: 1) Memberikan pelatihan penelitian kepada para dosen, 2) Melakukan seleksi sesuai ketentuan yang berlaku terhadap usulan proposal yang diajukan oleh para dosen, 3) Melakukan seminar hasil untuk memperbaiki laporan hasil penelitian dosen, 4) Meningkatkan status akreditasi dan indeksasi jurnal IAIN Pontianak, dan 5) Memberikan pelatihan kepada para dosen mengenai cara menembus jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi.
e. Memfasilitasi dosen dalam mengelola penelitian melalui sistem informasi modern Litapdimas Diktis Kemenag RI, strateginya adalah dengan cara memberikan pelatihan kepada para dosen terkait penggunaan aplikasi tersebut.

3.2.2.3 Pengabdian Kepada Masyarakat

3.2.2.3.1 Arah Kebijakan

Arah kebijakan IAIN Pontianak 2025-2029 untuk bidang pengabdian kepada masyarakat adalah:

a. Menyelenggarakan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) berbasis riset untuk diabdikan bagi pembangunan daerah, nasional, regional, dan internasional melalui pemberdayaan sumber daya dan budaya Borneo.
b. Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional dalam upaya mengembangkan dan melestarikan temuan hasil PKM berbasis riset berupa ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni keagamaan Islam serta kebudayaan Borneo.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

c. Menyediakan sumber pendanaan pengabdian masyarakat bagi dosen berasal dari Diktis, DIPA IAIN Pontianak dan hibah.
d. Memfasilitasi dosen dalam mengelola pengabdian masyarakat melalui sistem informasi modern Litapdimas Diktis Kemenag RI.

3.2.2.3.2 Strategi

Berdasarkan arah kebijakan Pengabdian kepada Masyarakat tersebut, maka disusun strateginya sebagaimana tercantum berikut ini. Untuk:

a. Menyelenggarakan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) berbasis riset untuk diabdikan bagi pembangunan daerah, nasional, regional, dan internasional melalui pemberdayaan sumber daya dan budaya Borneo, dengan strateginya: 1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas PKM dengan basis budaya Borneo, 2) Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian untuk pengabdian kepada masyarakat, dan 3) Mensosialisasikan hasil-hasil PKM dosen IAIN Pontianak kepada para *stakeholder*.
b. Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional dalam upaya mengembangkan dan melestarikan temuan hasil PKM berbasis riset berupa ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni keagamaan Islam serta kebudayaan Borneo, dengan strateginya: 1) Melakukan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri, dan 2) Melakukan kerjasama dengan institusi di luar perguruan tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri.
c. Menyediakan sumber pendanaan pengabdian masyarakat bagi dosen berasal dari Diktis, DIPA IAIN Pontianak dan hibah, dengan strateginya: 1) Melakukan komunikasi dengan pihak IAIN maupun Diktis Kemenag untuk meningkatkan alokasi dana PKM bagi dosen/mahasiswa, 2) Melakukan kerjasama dengan pihak

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

eksternal guna pembiayaan PKM dosen/mahasiswa, dan 3) Memberikan pelatihan kepada para dosen tentang strategi mendapatkan pendanaan untuk kegiatan PKM.

d. Memfasilitasi dosen dalam mengelola pengabdian masyarakat melalui sistem informasi modern Litapdimas Diktis Kemenag RI, strateginya adalah dengan cara memberikan pelatihan kepada para dosen terkait penggunaan aplikasi tersebut.

3.2.3 Dukungan Manajemen

3.2.3.1 Sumber Daya Manusia

3.2.3.1.1 Arah Kebijakan

Arah kebijakan IAIN Pontianak 2025-2029 pada bidang sumber daya manusia difokuskan pada beberapa hal yaitu:

a. Optimalisasi pengembangan sumber daya manusia.
b. Menyediakan SDM yang mengelola birokrasi dan administrasi, keuangan, pendataan aset, dan kerumahtanggaan di IAIN Pontianak dengan kapabilitas, integritas dan komitmen tinggi dalam kerja.

3.2.3.1.2 Strategi

Strategi dalam meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan IAIN Pontianak sebagaimana tertuang dalam kebijakan-kebijakan di atas, berupa:

a. Sertifikasi dosen.
b. Pemberian tunjangan profesi bagi dosen.
c. Peningkatan kualifikasi dosen ASN menjadi S3 baik dalam maupun luar negeri.
d. Peningkatan kompetensi dosen.
e. Pemberian fasilitas bagi dosen untuk mengikuti forum ilmiah tingkat nasional dan internasional.
f. Peningkatan kemampuan bahasa asing bagi dosen.
g. Peningkatan Lektor Kepala dan Guru Besar
h. Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

i. Peningkatan kualifikasi tenaga kependidikan menjadi S2 dan S3 bagi tenaga kependidikan ASN.

3.2.3.2 Sarana dan Prasarana

3.2.3.2.1 Arah Kebijakan

Arah kebijakan IAIN Pontianak 2025-2029 pada bidang sarana dan prasarana difokuskan pada beberapa hal yaitu:

a. Penyediaan penambahan lahan kampus.
b. Pembangunan gedung kuliah terpadu.
c. Optimalisasi sistem pengelolaan sarana dan prasarana.
d. Optimalisasi aplikasi yang terintegrasi IT.
e. Membuat sistem informasi dan dokumen mutu pengelolaan sarana dan prasarana.
f. Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur Teknologi Informasi bagi seluruh Civitas Akademika.
g. Meningkatnya kuantitas dan kualitas layanan aplikasi/ sistem informasi dan ketersediaan data.
h. Menyediakan sistem pelayanan bidang Teknologi Informasi bagi civitas akademika.
i. Dukungan dalam sistem pelaporan data dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

3.2.3.2.2 Strategi

Strategi dalam meningkatkan mutu sarana dan prasarana (sarpras) IAIN Pontianak sebagaimana tertuang dalam kebijakan-kebijakan di atas, berupa:

a. Menyediakan penambahan lahan kampus IAIN Pontianak.
b. Mengupayakan pembangunan gedung kuliah terpadu untuk melengkapi jumlah ruang kelas yang dibutuhkan.
c. Menyediakan *master plan* pengembangan gedung dan landskap IAIN Pontianak yang utuh dengan cara Pembuatan roadmap sapras dan Penyusunan *Detail Enginering Design* (DED) untuk setiap rencana pembangunan fisik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

d. Membuatkan dokumen sistem pengelolaan sarana dan prasarana yang menunjang proses pembelajaran dan yang memungkinkan penggunaan bersama (*resource sharing*).
e. Meningkatkan sarana dan prasarana pembelajaran berbasis akreditasi seperti standar ruangan kelas, laboratorium, peralatan di kelas dan peralatan di laboratorium.
f. Mengoptimalkan gedung laboratorium terpadu agar dapat dipergunakan oleh seluruh prodi di lingkungan IAIN Pontianak.
g. Menyediakan prasarana yang memperhatikan gender dan inklusi (disabilitas) seperti penyediaan ruang laktasi dan penyediaan akses layanan untuk disabilitas di setiap gedung.
h. Menyediakan *smoking room* di setiap gedung.
i. Menyediakan prasarana kesehatan dan ruang hijau yang lebih luas.
j. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang memperhatikan aspek pengembangan minat, bakat, kreatifitas, dan bisnis mahasiswa seperti menyediakan ruang praktek bisnis/ kewirausahaan, dan optimalisasi ruang UKM, dll.
k. Membuat pedoman penggunaan Sarpras yang baku dan sosialisasi yang menyeluruh ke seluruh unit terkait.
l. Mengoptimalkan aplikasi Managemen (Akademik, Keuangan, SDM, dan Sarpras) yang terintegrasi IT.
m. Mengoptimalkan aplikasi Sistem Informasi (tridharma perguruan tinggi) yang terintegrasi IT melalui SISKA.
n. Mengoptimalkan aplikasi Sistem Informasi Perpustakaan yang terintegrasi IT.
o. Pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana IT sesuai dengan kebutuhan pembangunan sistem informasi yang terintegrasi.
p. Penertiban penggunaan aset, di seluruh IAIN Pontianak dalam rangka peningkatan dana PNBP/ BLU.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

q. Pemanfaatan aset sebagai "*Revenue Generating*" institut.
r. Monitoring dan evaluasi rutin Database Barang Milik Negara (BMN).
s. Membuat Sistem Informasi dan Dokumen Mutu Pengelolaan Sarpras (Sistem, Labelitas Sarpras, SOP, dan Petunjuk Pelaksanaan).
t. Penyusunan POB rinci keamanan kampus.
u. Pembangunan koridor penghubung antar gedung fakultas.
v. Pemberlakuan sistem pintu masuk dan pintu keluar IAIN Pontianak.

3.2.3.3 Kerjasama

3.2.3.3.1 Arah Kebijakan

Arah kebijakan IAIN Pontianak 2025-2029 untuk bidang kerjasama adalah:

a. Dihasilkannya cetak biru (*blue print*) pedoman kerjasama kelembagaan IAIN Pontianak.
b. Terimplementasikannya Program Sasaran Kerjasama Kelembagaan.
c. Dilaksanakannya Monitoring dan Evaluasi serta Pengukuran Pencapaian Kerjasama Kelembagaan.
d. Memastikan pembiayaan kerjasama kelembagaan IAIN Pontianak dengan lembaga atau perguruan tinggi luar negeri.

3.2.3.3.2 Strategi

Arah kebijakan tersebut dilakukan dengan menerapkan strategi-strategi sebagaimana tercantum berikut ini. Untuk:

a. Menghasilkan cetak biru (*blue print*) pedoman kerjasama kelembagaan IAIN Pontianak adalah dengan strategi menyusun cetak biru pedoman kerjasama kelembagaan dengan berbagai pihak.
b. Mengimplementasikan Program Sasaran Kerjasama Kelembangaan, maka strategi yang ditempuh adalah: 1) Melakukan *brain storming* atau penyamaan persepsi dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

langkah konkret kerjasama di tingkat pimpinan IAIN Pontianak, dan 2) Mendorong semua Fakultas, Pasca Sarjana dan Unit Pelaksana Tugas (UPT) untuk mengintensifkan jaringan kerjasama yang relevan dengan masing-masing bidang (dalam koridor Tri Dharma Perguruan Tinggi).

c. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi serta Pengukuran Pencapaian Kerjasama Kelembangaan ditempuh strategi dengan memastikan bahwa kegiatan kerjasama yang dilakukan memberikan dampak saling menguntungkan *(mutual benefit*) secara siginifikan terhadap perkembangan IAIN Pontianak dan pihak lain yang menjadi mitra kerjasama.
d. Memastikan pembiayaan kerjasama kelembagaan IAIN Pontianak dengan lembaga atau perguruan tinggi luar negeri, ditempuh dengan strategi *collaborative research* dan berbagai kegiatan kolaborasi internasional lainnya.

3.3 Kerangka Regulasi

Agar pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen Renstra berjalan baik, maka dibutuhkan regulasi sebagai landasan hukumnya. Dalam konteks IAIN Pontianak, kerangka regulasi digunakan sebagai landasan berpikir untuk menyusun berbagai peraturan terkait pendidikan dan pembelajaran. Kerangka regulasi tersebut memuat peran regulasi, pendekatan yang digunakan, kriteria, proses penyusunan dan prinsip-prinsipnya. Berdasarkan kerangka regulasi ini, peraturan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Renstra IAIN Pontianak dapat diidentifikasi dan segera dirancang.

Oleh karena itu, regulasi di IAIN Pontianak harus ditujukan untuk: (a) memberikan kepastian hukum, (b) memberikan kemudahan bagi aktivitas *stakeholders* dan mengurangi beban *stakeholders* untuk memperoleh layanan pendidikan dan pembelajaran di IAIN Pontianak, (c) mendorong potensi kreativitas *stakeholders* agar lebih mudah diwujudkan, (d) mendorong tercapainya efektivitas dan efisiensi, (e) memberikan kepastian hukum dalam implementasi, dan (f) menghasilkan nilai tambah atau memberikan insentif para *stakeholders* untuk mendukung tercapainya sasaran.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

Penyusunan regulasi perlu dilakukan dengan pendekatan holistik (menyeluruh), baik secara vertikal maupun dan horizontal. Secara vertikal, penyusunan regulasi perlu berkaca dari regulasi yang lebih tinggi (di atasnya), sementara secara horizontal berarti perlu melihat regulasi setingkat dan relevan yang dikeluarkan oleh unit kerja lain, dan mencakup seluruh komponen yang diperlukan. Pendekatan ini dilakukan untuk menghindari terjadinya ketidaksinkronan atau tumpang tindih antara satu regulasi dengan regulasi lainnya. Di samping itu, penyusunan regulasi juga harus mempertimbangkan aspek legalitas, kebutuhan, manfaat, dan dampak, sehingga regulasi yang telah disusun dapat memberikan kepastian hukum, mempercepat pelaksanaan program, menghasilkan efisiensi, dan tidak multi tafsir atau tidak bertentangan dengan regulasi yang lain.

Proses yang baik dalam penyusunan regulasi perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan sinergi antara program/kegiatan dengan regulasi terkait. Beberapa langkah yang perlu diperhatikan dalam proses penyusunan regulasi adalah: (a) evaluasi terhadap regulasi yang sudah ada, (b) pengkajian urgensi tentang kenapa regulasi diperlukan, (c) analisis terhadap regulasi yang sudah ada atau yang relevan, (d) membuat alternatif apakah perlu dibuat regulasi atau tidak (termasuk kemanfaatannya), (e) dilanjutkan dengan penyusunan naskah akademik (jika diperlukan), (f) membuat rancangan regulasi, (g) pembahasan dan penyempurnaan rancangan, dan (i) penetapan regulasi.

Dalam proses penyusunan regulasi, IAIN Pontianak berpegang pada lima prinsip, yaitu (a) regulasi memfasilitasi, mengatur, dan mempermudah pelaksana dan yang memperoleh manfaat (*beneficiary*) program/kegiatan, (b) lebih banyak memberikan manfaat dari kerugian, (c) memberikan dukungan pembangunan, (d) sesuai dengan azas-azas penyusunan regulasi, dan (e) dalam prosesnya melibatkan pemangku kepentingan.

Tabel 13 Kerangka Regulasi Kegiatan bidang Kelembagaan

No	Rancangan	Urgensi Pembentukan	Unit/Institusi Terkait	Target Penyele-saian	Ket.
1	2	3	4	5	6
1	Statuta	Menyelaraskan dengan kondisi objektif dan kondisi terkini	Kementerian Agama, Senat, Biro dan OKPP	2026	Sinkroni-sasi
2	Ortaker	Menyelaraskan dengan kondisi objektif dan kondisi terkini	Kementerian Agama,	2026	Sinkroni-sasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

No	Rancangan	Urgensi Pembentukan	Unit/Institusi Terkait	Target Penyele-saian	Ket.
1	2	3	4	5	6
			Kemenpan RB, Biro dan OKPP		
3	Panduan penyusunan aturan	Standarisasi tata aturan, penyusunan, dan koneksinya dengan aturan lain	Kementerian Agama, Biro dan unit terkait	2026	Sinkroni-sasi
4	Pedoman Audit Mutu Internal	Standarisasi pelaksanaan audit dan tindak lanjutnya	Kementerian Agama, Kemendiktisaintek dan LPM	2026	Sinkroni-sasi
5	Mekanisme pengajuan akreditasi	Sebagai petunjuk teknis tata kelola pengajuan akreditasi	Kementerian Agama, Kemendiktisaintek, Ban-PT, LAM	2026	Sinkroni-sasi
6	Mekanisme pengajuan sertifikasi	Sebagai petunjuk teknis tata kelola pengajuan sertifikasi	Kementerian Agama	2026	Sinkroni-sasi
7	Mekanisme pengajuan prodi baru	Standarisasi dan kemudahan proses pengajuan prodi baru	Kementerian Agama dan Kemendiktisaintek	2026	Sinkroni-sasi
8	Panduan pengelolaan jurnal	Standarisasi pengelolaan jurnal dan memberikan petunjuk/arah mengelola jurnal yang bermutu	Kemendiktisaintek	2026	Sinkroni-sasi
9	Mekanisme penyusunan dan revisi renstra dan renop	Memiliki renstra dan renop yang valid dan reliabel	Kementerian Agama	2026	Sinkroni-sasi
10	Panduan penyusunan rencana kerja	Standarisasi rencana kerja yang valid, sesuai renstra, tepat sasaran, tepat waktu, tepat prosedur, tepat jumlah.	BIRO AUAK	2026	Sinkroni-sasi
11	Panduan dan mekanisme pengukuran ketercapaian Renstra	Standarisasi proses pengukuran tingkat ketercapaian renstra	Kementerian Agama	2026	Sinkroni-sasi
12	Panduan penyelesaian TLHA keuangan	Standarisasi proses penyelesaian TLHA	Itjen Kementerian agama	2026	Sinkroni-sasi
13	Panduan penyusunan laporan kinerja	Standarisasi proses penyusunan laporan kinerja	Itjen Kementerian Agama	2026	Sinkroni-sasi
14	Panduan pengukuran ketercapaian kinerja	Standarisasi proses pengukuran kinerja	SPI	2026	Sinkroni-sasi
15	Panduan pelaksanaan SPIP	Standarisasi proses pelaksanaan SPIP	Biro AUAK dan SPI	2026	Sinkroni-sasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

No	Rancangan	Urgensi Pembentukan	Unit/Institusi Terkait	Target Penyele-saian	Ket.
1	2	3	4	5	6
16	Mekanisme publish laporan capaian kinerja	Standarisasi mekanisme publish laporan ketercapain kinerja	SPI	2026	Sinkroni-sasi
17	Panduan pelaksanaan kode etik	Standarisasi pelaksanaan kode etik	Senat dan SPI	2026	Sinkroni-sasi
18	Panduan pengusulan Hak Paten, HAKI, dan ISBN.	Standarisasi, kemudahan, pengusulan Hak Paten, HAKI, dan ISBN.	LP2M	2026	Sinkroni-sasi
19	Panduan penggunaan sistem informasi	Kemudahan penggunaan sistem layanan informasi	PTID	2026	Sinkroni-sasi
20	Aturan dan Tata Kelola pada Bagian Umum dan Layanan Akademik	Standarisasi aturan dan tata kelola pada bagian umum dan layanan akademik	Biro/ Bagian ULA	2026	Aturan Baru

3.4 Kerangka Kelembagaan

3.4.1 Tridharma

3.4.1.1 Pendidikan dan Pengajaran

Kerangka kelembagaan yang sesuai dibutuhkan dalam pelaksanaan Renstra, dengan demikian dapat mendukung efektivitas pelaksanaan Renstra sehingga dapat diukur, berjalan tepat waktu dan sesuai dengan proses. Perubahan kelembagaan dapat dilakukan jika terjadi perubahan lingkungan strategis atau diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan. Hal ini dapat dilakukan melalui restrukturisasi organisasi, perubahan dalam tugas, fungsi, kewenangan, dan peran.

Prinsip-prinsip yang dipegang dalam melakukan perubahan kelembagaan pada IAIN Pontianak adalah: (a) mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional, (b) sejalan dengan peraturan perundangan, (c) sejalan dengan perkembangan lingkungan strategis (d) memperhatikan asas manfaat, (e) mendukung pencapaian outcome pembangunan,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

(f) dilakukan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel, (g) dilakukan secara kolaboratif dengan multi pihak, (h) memperhatikan efisiensi dan efektivitas angggaran, (i) pendorong pembatasan pembentukan lembaga baru, dan (j) memperhatikan pembagian wewenang atau urusan antara Pemerintah Pusat dan daerah.

Dalam konteks IAIN Pontianak, perubahan kelembagaan dilakukan dengan memper-timbangkan tiga hal, yaitu: (a) kesesuaiannya; dengan program dan kegiatan pembangunan nasional dan pembangunan Pendidikan Islam, (b) urgensinya; apakah merupakan amanat peraturan perundangan atau berdampak kepada akselerasi capaian pembangunan, dan (c) kelayakannya; percepatan proses, efisiensi, berdampak langsung, realistis, memberikan manfaaat keuntungan.

Berdasarkan arah kebijakan, strategi, dan indikator program maupun kegiatan yang tercantum dalam Renstra IAIN Pontianak 2025-2029, hasil identifikasi kebutuhan perubahan kelembagaan adalah sebagai berikut:

a. Restrukturisasi organisasi, tugas dan fungsi IAIN Pontianak yang cakupan fungsinya termasuk sebagai Pusat Pendidikan, Pusat Dakwah, dan Pusat Pemberdayaan Masyarakat.
b. Dibentuknya dan difungsikannya unit organisasi pengelola sistem penjaminan mutu pada semua fakultas/pascasarjana dan program studi, sebagai konsekuensi dari amanah arah pembangunan nasional dan program/kegiatan Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu di semua jenjang dan jenis dalam Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
c. Dibentuknya konsorsium bidang/rumpun/subrumpun ilmu, sebagai kelompok kerja tetap, untuk mengarahkan dan menjaga kebijakan dan kualitas implementasi pengembangan progam akademik dan integrasi keilmuan antara ilmu agama dan ilmu umum, dan sekaligus menindaklanjut amanah Pasal 8 butir d PP no. 46/2019.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

d. Perubahan kelembagaan sebagai upaya alih bentuk dari IAIN menjadi UIN.
e. Perubahan kelembagaan sebagai upaya alih status dari Satker PNBP menjadi Satker BLU.
f. Diselenggarakannya sistem pembelajaran *hybrid*.
g. Mengupayakan pengembangan prodi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ).

3.4.1.2 Penelitian

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) merupakan unsur pelaksana akademik dibidang penelitian dan Pengabdian Masyarakat, yang bertugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan seni melalui penyelenggaraan program dan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dipimpin oleh seorang Ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris dan tiga orang kepala pusat. Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat memiliki 13 (tiga belas) Pusat yaitu: (1) Pusat Penelitian dan Penerbitan, (2) Pusat Pengabdian Masyarakat, (3) Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA), (4) Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum, (5) Pusat Layanan Psikologi dan Konseling, (6) Pusat Urusan Hubungan Internasional, (7) Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusi, (8) Pusat Moderasi Beragama, (9) Pusat Layanan Kesehatan (10) Pusat Pemeriksaan Halal, (11) Pusat Karir, (12) Pusat Studi Borneo, dan (13) Pusat Rumah Jurnal. Selain itu Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat memiliki staf administrasi yang dipimpin oleh seorang kepala sub bagian Tata Usaha.

Pusat Penelitian dan Penerbitan merupakan organisasi pelaksana yang mengkoordinir dan melaksanakan kegiatan secara sendiri atau bersama-sama dengan organisasi sumber tertentu. Proses pelaksanaan penelitian di IAIN Pontianak dialokasikan pendanannya dari Anggaran Pendapatan dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IAIN Pontianak. Program peningkatan mutu penelitian IAIN Pontianak merupakan salah satu program penunjang guna mendukung kegiatan pokok program pembangunan pendidikan Islam yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama. Program bantuan dana penelitian merupakan wujud komitmen IAIN Pontianak untuk memberikan akses yang luas bagi dosen dalam rangka peningkatan kapasitas di bidang penelitian.

Pusat dipimpin oleh seorang koordinator pusat yang di angkat oleh rektor dan bertanggung jawab kepada ketua lembaga. Koordinator pusat penelitian dan penerbitan LP2M IAIN pontianak bertugas menyusun program terkait penelitian dan penerbitan di lingkungan IAIN Pontianak, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkannya.

3.4.1.3 Pengabdian kepada Masyarakat

Koordinator Pusat Pengabdian Masyarakat berada di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Pontianak, yang merupakan salah satu dari 13 (tiga belas) pusat yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Dipimpin oleh 1 orang koordinator pusat, yang bertugas menyusun, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di lingkungan IAIN Pontianak.

Kontribusi Perguruan Tinggi dalam konteks peningkatan daya saing bangsa, yang menjadi amanat Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, diupayakan dapat diwujudkan dalam 3 (tiga) fungsi utama, yang salah satunya adalah Pengabdian kepada Masyarakat. Pasal 47 ayat 1 menyatakan bahwa “Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Ini mempertegas tujuan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

Pengabdian kepada Masyarakat, yaitu untuk mengamalkan ilmu yang dipelajari di perguruan tinggi.

Selanjutnya, pasal 47 ayat 2 Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 menegaskan bahwa: “Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat”. Hal ini memberikan peluang bagi perguruan tinggi untuk mengembangkan model pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan karakter keilmuan yang dikembangkan.

3.4.2 Dukungan Manajemen

3.4.2.1 Sumber Daya Manusia

Kerangka kelembagaan untuk bidang sumber daya manusia mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

a. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak.
b. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Pontianak.

3.4.2.2 Sarana dan Prasarana

Kerangka kelembagaan yang membidangi pembangunan sarana dan prasarana adalah bagian perencanaan dan umum yang mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak, serta mengacu pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Pontianak.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Target kinerja IAIN Pontianak dalam periode 2025-2029 diproyeksikan sebagai manifestasi dari *Quality First Momentum,* yang berarti adanya komitmen kolektif untuk menjadikan standar akreditasi bukan sebagai beban administratif, melainkan sebagai ambang batas minimal dalam setiap pelayanan dan kegiatan akademik. Indikator kinerja ditautkan langsung pada instrumen akreditasi kriteria 9 baik Lembaga Akreditasi Mandiri dan BAN-PT. Fokus utama terletak pada peningkatan signifikan persentase Program Studi terakreditasi "Unggul", penguatan publikasi ilmiah internasional bereputasi, serta hilirisasi penelitian dan pengabdian masyarakat yang berbasis ke-borneoan di Kalimantan Barat. Dengan pendekatan e*vidence-based management* (manajemen berbasis data), pencapaian target tidak hanya diukur dari angka administratif, tetapi juga melalui dampak serapan alumni di dunia kerja dan peningkatan rekognisi dosen di tingkat nasional maupun internasional.

Strategi pencapaian tersebut didukung oleh kerangka pendanaan yang menganut prinsip "*Budget Follows Program*" dengan orientasi efisiensi dan diversifikasi sumber daya. Alokasi anggaran dioptimalkan pada penguatan infrastruktur digital dan pengembangan SDM (doktor dan guru besar) yang menjadi tulang punggung penilaian akreditasi. Selain mengandalkan Rupiah Murni (RM), IAIN Pontianak akan melakukan akselerasi pada optimalisasi pendapatan PNBP/BLU (Penerimaan Negara Bukan Pajak/Badan Layanan Umum) melalui kerja sama strategis dan unit bisnis inovatif. Integrasi pendanaan ini dirancang secara sistematis untuk menjamin keberlanjutan operasional akademik sekaligus memberikan fleksibilitas dalam merespons dinamika standar mutu pendidikan tinggi yang terus berkembang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

Target kinerja untuk bidang kelembagaan pada 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 14 Target Kinerja IAIN Pontianak

SASARAN INDIKATOR	SATUAN	Base Line	TARGET					PELAKSANA
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	Meningkatnya partisipasi peserta didik pada PTK/Ma'had Aly							
Persentase peningkatan jumlah mahasiswa baru S-1	Persen	-15%	-5%	0%	5%	10%	15%	Biro AUAK/Fakultas
Persentase peningkatan jumlah mahasiswa baru S-2	Persen	0%	10%	15%	20%	25%	30%	Biro AUAK/Pasca
Persentase peningkatan jumlah mahasiswa baru S-3	Orang/Persen	NA	15 Org	10%	20%	30%	40%	Biro AUAK/Pasca
	Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu							
Persentase Program Studi yang terakreditasi Unggul	Persen	16%	24%	32%	40%	48%	56%	LPM/UPPS

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

Persentase program studi yang terakreditasi oleh lembaga akreditasi internasional	Persen	0%	0%	0%	0%	0%	4%	LPM/UPPS
	Meningkatnya dosen dan tenaga kependidikan yang Berkualitas							
Persentase dosen yang bersertifikat Pendidik	Persen	47%	60%	65%	67,5%	70%	72,5%	Biro AUAK
Persentase Dosen berkualifikasi S3 (Doktor)	Persen	16%	25%	27,5%	30%	32,5%	35%	Biro AUAK
Persentase Dosen dengan Jabatan Guru Besar	Persen	4%	5%	7,5%	10%	12,5%	15%	Biro AUAK
Persentase dosen yang memperoleh peningkatan kompetensi	Persen	N/A						UPPS
Persentase Tenaga Kependidikan yang	Persen	4%	6%	8%	10%	15%	20%	Biro AUAK/UPPS

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

memperoleh sertifikasi peningkatan kompetensi								
	Meningkatnya daya saing lulusan PTK/Ma'had Aly							
Rata-rata masa studi mahasiswa S-1	Rata-rata Tahun	4,8 Tahun	4,75	4,7	4,65	4,6	4,55	Biro AUAK/UPPS
Persentase kelulusan tepat waktu	Persen	52%	18,40 %	20,40 %	22,40 %	24,40 %	26,40 %	Biro AUAK
Rerata indeks prestasi kumulatif kelulusan mahasiswa (S1/S2/S3)	Rata-rata	3,58	3,59	3,60	3,61	3,62	3,63	Biro AUAK/UPPS
Rerata masa tunggu lulusan S1 sebelum memperoleh pekerjaan	Rata-rata	4 Bulan	3,99	3,98	3,97	3,96	3,95	Biro AUAK/LP2M
	Meningkatnya relevansi pendidikan tinggi keagamaan melalui penguatan kemitraan strategis							
Jumlah kerjasama dengan dunia kerja/industri/lembaga masyarakat/internasional	Jumlah	74	84	94	104	114	124	Biro AUAK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

Persentase Kepuasan Kerjasama yang ditindaklanjuti	Persen	68%	70%	72%	74%	76%	78%	Biro AUAK/LP2M
	Meningkatnya kualitas karakter keagamaan mahasiswa yang ramah, inklusif, dan selaras dengan nilai-nilai kebangsaan							
Indeks keberagamaan mahasiswa	Indeks	20,09	19,80	20,08	20,36	20,64	20,92	Ma'had Al Jami'ah
	Meningkatnya produktivitas dan daya saing Pendidikan Tinggi Keagamaan							
Persentase publikasi ilmiah bereputasi internasional yang disitasi	Persen	72%	73%	74%	75%	76%	77%	LP2M
Jumlah karya tulis ilmiah berorientasi SDGs yang terpublikasi di jurnal internasional bereputasi	Jumlah							LP2M
Rasio produktifitas publikasi ilmiah dengan jumlah dosen	Rasio	2,62	3,00	3,30	3,62	4,00	4,62	LP2M

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

Jumlah karya tulis ilmiah yang mendapatkan paten	Jumlah	33	81	116	151	186	221	LP2M
Jumlah hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan DUDI/masyarakat	Jumlah	33	81	116	151	186	221	LP2M
	Meningkatnya tata kelola yang efektif dan akuntabel							
Nilai Kinerja Anggaran	Nilai	83,92	96,24	96,50	97	97,50	98	Biro AUAK
Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan (internal dan eksternal)	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Biro AUAK/SPI
Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	Nilai	75	76	77	78	79	80	Biro AUAK/SPI
Persentase jumlah BMN yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Biro AUAK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

Persentase jenis pelaksanaan tugas dan fungsi yang memiliki SOP/Pedoman	Persen	70%	71%	72%	73%	74%	75%	Semua Unit
Persentase keselarasan muatan Renop dengan Renstra	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Biro AUAK
Nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,34	3,35	3,36	3,37	3,38	3,39	Biro AUAK/SPI
Jumlah nominal realisasi PNBP	Jumlah (Ribuan)	35.387 .534,-	35.235 .901,-	35.340 .509,-	36.066 .535,-	36.217 .435,-	36.394 .785,-	Biro AUAK
Persentase keselarasan perencanaan program dan anggaran sesuai dengan Renstra	Persen	65%	70%	80%	90%	95%	100%	Biro AUAK
Nilai capaian kinerja anggaran terhadap pencapaian output belanja	Nilai	83,92	81,18	82.50	83.50	84.50	85.50	Biro AUAK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana PTK Islam							
Persentase sarana dan prasarana yang memenuhi standar sarana dan prasarana	Persen	70%	72%	74%	76%	78%	80%	Biro AUAK/BMN
Tingkat ketersediaan fasilitas yang mendukung Pendidikan tinggi berbasis gender dan inklusi	Persen	20%	25%	30%	35%	40%	45%	Biro AUAK/BMN
Persentase aplikasi yang terintegrasi IT	Persen	N/A	15%	20%	25%	30%	35%	PTID
Persentase kualitas layanan infrastruktur teknologi informasi bagi seluruh civitas akademika	Persen	N/A	15%	20%	25%	30%	35%	PTID
	Meningkatnya layanan pendidikan tinggi keagamaan Islam yang terjangkau							
Persentase mahasiswa penerima beasiswa (berdasarkan kategori dan jenis beasiswa)	Persen	13,17 %	14,81 %	16.51 %	18.21 %	19.91 %	21.61 %	AKMA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

Persentase mahasiswa baru yang berkuliah di IAIN Pontianak	Persen	-7,84%	-10,55%	1,81%	7,27%	16,36%	23,64%	AKMA
	Meningkatnya budaya akademik yang religious dan toleran pada PTK Islam							
Persentase mahasiswa IAIN Pontianak yang mengikuti program peningkatan literasi Kitab Suci (BTQ)	Persen	N/A	60%	75%	90%	95%	100%	MA'HAD
Persentase prodi PTKI yang mengimplementasikan integrasi keilmuan	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	UPPS

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

4.2 Kerangka Pendanaan

Anggaran bukan sekadar tabulasi angka atau lampiran administratif dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Anggaran merupakan manifestasi kuantitatif dari visi politik pendidikan institusi. Dalam konteks IAIN Pontianak, perencanaan anggaran merupakan proses teknokratis yang menyita energi namun krusial, karena berfungsi sebagai determinan utama keberlanjutan program. Sebagai institusi negara, IAIN Pontianak beroperasi di bawah rigitnya regulasi fiskal. Oleh karena itu, efektivitas dan efisiensi bukan hanya jargon, melainkan mandat legalitas. Evaluasi oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) dan unit perencana bukan merupakan hambatan birokrasi, melainkan mekanisme checks and balances untuk memastikan setiap rupiah memberikan dampak nyata pada capaian strategis.

Kerangka pendanaan dalam Renstra IAIN Pontianak tentu mengikuti alur kerja dalam sebuah institusi atau organisasi seperti perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan dan evaluasi. Mekanisme ini harus dilakukan agar implementasi program dan kegiatan berbasis Renstra bisa tercapai. Tujuannya adalah dalam rangka efisiensi dan efektifitas kinerja khusunya pada IAIN Pontianak dalam mengelola uang negara, sehingga partisipasi masyarakat agar terlibat dalam proses ini nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Oleh karena itu, respon pemerintah dengan mengambil kebijakan dalam bentuk meningkatkan nilai anggaran agar pemenuhan *sustainability* program-program prioritas pemerintah.

Kaidah dalam pengelolaan pendanaan dan anggaran di IAIN Pontianak adalah:

a. Prioritas alokatif, yakni meningkatkan kualitas dan kuantitas alokasi pendanaan dan mendistribusikan anggaran berdasarkan skala prioritas tahunan guna menghindari disproporsionalitas pembiayaan.
b. Memperkuat sinergi dan integrasi antar jenis sumber pendanaan yang tersedia baik RM, BOPTN dan PNBP guna menciptakan ekosistem pendanaan yang saling melengkapi (*complementary funding*).
c. Ketepatan penempatan alokasi pendanaan antara level Institut, Fakultas, Lembaga, Pascasarjana dan Pusat-pusat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

d. Mengoptimalkan dan memperluas pemanfaatan sumber dana yang tersedia agar menjadi modal kerja disetiap unit untuk menarik investasi pembiayaan dari luar terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan;
e. *Cost Sharing* terhadap Fakultas, Lembaga, Pascasarjana dan Pusat-pusat yang membutuhkan support pembiayaan.

Sumber pendanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) IAIN Pontianak bersumber dari Rupiah Murni (RM), Hibah Dalam Negeri (HDN) dari Pemerintah daerah, Rupiah Murni Pendamping (RMP), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Dalam rangka meningkatkan kualitas alokasi pendanaan sesuai dengan sumbernya, maka kerangka pendanaannya adalah sebagai berikut:

a. Sumber pendanaan RM difokuskan untuk mendanai biaya operasional rutin *(backbone operasional*) yang mencakup: 1) Belanja operasional PNS, seperti gaji dan tunjangan pokok, uang makan, uang lembur, tunjangan profesi PNS, tunjangan kinerja, sertifikasi dosen, tunjangan profesor dan tunjangan lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku, 2) Belanja operasional dan pemeliharaan perkantoran pada IAIN Pontianak, dan 3) Belanja Non Operasional seperti, KIP Kuliah dan Bidik Misi serta bantuan sarana prasarana sebagai upaya untuk melakukan pengembangan kelembagaaan, dan kegiatan lain dalam rangka mewujudkan target rencana strategis.
b. Sumber pendanaan dari PNBP, diposisikan sebagai motor inovasi dan akselerasi. PNBP diarahkan untuk menutup celah operasional yang tidak terakomodasi RM, antara lain ; 1) Belanja pegawai seperti gaji Pegawai Non PNS, uang lembur, tunjangan sertifikasi dosen Tetap Bukan PNS, dan tunjangan lain sesuai aturan yang berlaku, 2) Belanja operasional dan pemeliharaan perkantoran di IAIN Pontianak sebagai pembiayaan tambahan dari anggaran RM yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan operasional dan pemeliharaan, 3) Belanja non operasional berupa sarana prasarana, beasiswa, bantuan, kegiatan penunjang, pengembangan kelembagaaan, serta peningkatan mutu IAIN Pontianak sebagai upaya untuk persiapan melakukan perubahan bentuk dari IAIN ke UIN, dan 4) Biaya investasi untuk pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi: gedung dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, peralatan dan mesin, , aset tidak terwujud, dan aset lainnya.

c. Pendanaan yang diperoleh dari Surat Berharga Syariah (SBSN) digunakan untuk mendanai biaya investasi fisik dengan fokus pada Peningkatan kualitas sarana prasarana. SBSN menjadi instrumen utama pembangunan infrastruktur fisik skala besar yaitu fokus pada peningkatan sarana prasarana perkuliahan dalam bentuk Gedung kuliah (*Tower* A, B dan C) serta Pembangunan Laboratorium Terpadu.
d. Sumber pendanaan dari hibah dalam negeri (seperti dukungan hibah dari PEMDA. Sumber pendanaan ini dioptimalkan untuk pengembangan fasilitas pendukung yang lebih spesifik seperti pembanguan gudang persediaan.

Upaya yang dilakukan oleh IAIN Pontianak untuk memberikan rasa kepedulian dan partisipasi yang tinggi terhadap civitas akademikanya, maka pimpinan membuat sebuah regulasi yang memberikan hak penuh kepada seluruh unit untuk melaksanakaan kegiatannya dalam bentuk prosentase anggaran secara proporsional berdasarkan jumlah mahasiswa dan ketersediaan sarana parasarana yang dimiliki untuk merasionalisasi besaran anggaran yang dialokasikan. Sehingga kegiatan yang dibuat dan dianggarkan dalam periodeisasi kepemimpinan adalah bagian dari upaya untuk menjawab rencana strategis yang tertuang dalam visi dan misi Rektor.

Perencanaan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah aktivitas, terlebih pada institusi negara yang diikat dengan aturan main yang saklek, sehingga mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita dituntut untuk melakukan sebuah desain perencanaan yang baik, sehingga input dan output yang dihasilkan harus sesuai dengan sasaran yang diingkan, prosedur yang benar, waktu yang tepat, kuantitas yang sama serta biaya yang efisien dan efektif.

Sementara disisi lain kita dihadapkan pada mekanisme penganggaran yang masih sentralistik terutama pada penetapan besaran pagu anggaran pada masing-masing satuan kerja secara nasional, seperti besaran pagu PNBP, BOPTN, Belanja Pegawai, Beasiswa (Bidik Misi dan KIP Kuliah) dan Operasional Perkantoran.

Ada tantangan dan hambatan yang luar biasa dihadapi ketika dalam proses perencanaannya yaitu bagaimana mengakomodir antara keinginan dan kebutuhan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

yang besar tersebut, sementara kita dibatasi dengan besaran anggaran yang tidak sebanding terhadap keinginan dan kebutuhan itu. Alternative yang bisa dilakukan adalah memberikan *guidance* kepada pengampu POK (istilah yang biasa digunakan oleh Pimpinan) agar menentukan kegiatan-kegiatan perioritas untuk dapat diakomodir dalam penganggarannya.

Mengingat kebijakan nasional terutama Badan Perencanaan Nasional (BAPPENAS) dan Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) adalah dua Kementerian yang punya kewenangan besar sebagai penentu kebijakan anggaran dan program. Maka sejak tahun 2017 dua Kementerian ini mulai melakukan beberapa perubahan kebijakannya terutama pada support anggaran Rupiah Murni (RM) yang mulai dibatasi dan dikurangi, praksis kita satuan kerja (PTKIN) hanya tinggal berharap pada PNBP yang didapat dari mahasiswa seperti: UKT, Biaya Pendaftaran Ujian Masuk, Ma'had Al-Jami'ah, Wisuda dan Ujian Skripsi. Dua jenis pengutan terakhir hanya diberlakukTridharan bagi mahasiswa anggaran 2012 kebawah sebelum diberlakukannya UKT.

Oleh karena itu IAIN Pontianak harus melakukan pembenahan secara maksimal disemua sektor mulai dari Kurikulum, SDM (Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan), Sarana Parasarana sehingga memberikan daya Tarik masyarakat untuk mengarahkan anaknya untuk kuliah di IAIN Pontianak, dampaknya adalah meningkatnya pendapatan PNBP.

Kerangka pendanaan PTKIN di lingkungan Kementerian Agama mengacu pada anggaran APBN melalui masing-masing DIPA Satuan Kerja termasuk Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Kerangka pendanaan dimaksud tentunya mengacu pada analisa perencanaan kebutuhan dasar serta regulasi perencanaan dan penganggaran yang berlaku.

Sumber anggaran DIPA yang digunakan dalam pelaksanaan program pendidikan, pengajaran penelitian pengabdian pada masyarakat serta kemahasiswaan dan alumni IAIN Pontianak dalam bentuk BOPTN (Rupiah Murni), PNBP dan SBSN (Surat Berharga Syariah Negara).

Berdasarkan sumber alokasi anggaran IAIN Pontianak masih belum sepenuhnya mampu secara mandiri mengandalkan pendapatan biaya pendidikan fungsional seperti melalui melalui setoran SPP/UKT. Dengan demikian IAIN Pontianak mulai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

sejak berdiri hingga saat ini masih sekitar 75 % (tujuh puluh lima persen) ditopang anggaran Kementerian Agama secara terpusat.

Menyadari atas keterbatasan alokasi dan sumber anggaran tentunya tidak menjadikan abai pengelola dan pelaksana anggaran di IAIN Pontianak. Efisiensi, efektifitas dan tercapainya output kegiatan menjadi prioritas utama. Namun keterbatasan alokasi anggaran juga tidak berarti IAIN Pontianak membatasi diri dalam upaya inisiasi pengembangan program *human resource* tenaga pendidik dan kependidikan, standarisasi sarana perkuliahan, dan pengelolaan manajemen layanan tata kelola IAIN Pontianak.

Secara lebih terperinci alokasi kerangka pendanaan IAIN Pontianak setidaknya dibagi dalam 4 (empat) klaster utama sebagai implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, antara lain;

a. Pendidikan dan Pengajaran

 Supporting pendanaan terkait pendidikan dan pengajaran memiliki tujuan utama membiayai honorarium tenaga pendidik eksternal dan internal (dosen tetap atau dengan perjanjian kerja), vakasi, serta program penunjang dikjar yang sangat varian sesuai *core bussines* Fakultas dan Pascasarjana (FTIK, FUAD, FEBI, dan FASYA). Pembiayaan ini merupakan kategori belanja rutin dan mutlak harus teralokasikan sepanjang tahun (selama proses perkuliahan berjalan).

 Sebagai bentuk belanja rutin, maka pembiayaan ini harus “bergaransi”, anggaran harus *ready* teralokasi pada DIPA dalam kondisi apapun (meski terjadi program penghematan anggaran dalam tahun berjalan, *refocusing* anggaran dalam masa *pandemic* dan lain sebagainya).
 Challenge (tantangan) lainnya yang tidak kalah serius dalam perencanaan dan realisasi anggaran yakni terjadinya pemblokiran anggaran. Bukan hal mustahil bagi IAIN Pontianak untuk dapat bebas terhindar dari pemblokiran anggaran pada belanja rutin terkait pendidikan dan pengajaran yang dianggap Direktorat Jederal Anggaran (DJA) selaku eselon I Kementerian Keuangan.

 Langkah *preventif* sebagai solusi yakni mengalokasikan sumber anggaran belanja rutin terkait unsur dikjar dari PNBP. Hal ini atas pertimbangan *trend* beberapa tahun anggaran sebelumnya bahwa pemblokiran dan penghematan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

anggaran terjadi pada sumber anggaran RM (Rupiah Murni).

b. Penelitian

Amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bahwa pemerintah minimal harus mengalokasikan dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dari anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) untuk penelitian. Melalui payung hukum ini maka pengalokasian anggaran penelitian bagi setiap Perguruan Tinggi Negeri menjadi *concern* dalam kerangka program prioritas nasional untuk memajukan mutu Perguruan Tinggi Negeri melalui penelitian.

Namun persoalan yang muncul ke permukaan dan dirasakan hingga saat ini terjadi pada distribusi alokasi anggaran BOPTN itu sendiri bagi PTKIN dibawah Kementerian Agama yang belum memiliki formulasi yang jelas. Selain itu, jurang dalam perbedaan alokasi anggaran BOPTN antara masing-masing 58 (lima puluh delapan) PTKIN, UIII dan bahkan UI sebagai representasi PTN. Sekali lagi, hal ini terjadi karena belum adanya formulasi yang akuntabel dalam menentukan besaran pagu alokasi BOPTN masing-masing satuan kerja.

Guna mewujudkan cita bersama untuk membesarkan 58 (lima puluh delapan) PTKIN maka setidaknya pemerintah melalui BAPPENAS, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama dan DPR dapat menentukan secara proporsional dan professional realokasi anggaran BOPTN bagi PTKIN termasuk IAIN Pontianak didalamnya.

c. Pengabdian kepada Masyarakat

Sebagai anasir penting implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, program Pengabdian Pada Masyakarat turut menjadi perhatian serius bagi IAIN Pontianak. Berbagai bentuk program kegiatan yang diinisiasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) dalam *frame* program pengabdian pada masyarakat, antara lain; Kuliah Kerja Lapangan (KKL), Desa Binaan, Ihya' Ramadhan dan satu diantaranya menjadi program unggulan IAIN Pontianak yakni Kampung Riset.

Berbagai varian program Pengabdian Pada Masyarakat ini tentunya turut *disupport* melalui realokasi anggaran baik bersumber dari PNBP dan RM (BOPTN). Dalam implementasi perencanaan dan penganggaran program ini acapkali menjadi "target" penghematan nasional. Sehingga program ini dalam

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

beberapa tahun anggaran sering terjadi realokasi dan revisi anggaran secara siginifikan.

Menjadi “target” penghematan anggaran secara nasional karena sebagian besar anggaran PPM ini bersumber dari RM karena amanat program penghematan pemerintah melalui Kementerian Keuangan hanya membatasi penghematan BOPTN. Sebagai refleksi, kondisi ini tentunya akan sedikit memberikan efek negatif dalam pelaksanaan program. Mengingat pentingnya program ini yang tidak hanya melibatkan dosen namun tenaga kependidikan dan mahasiswa.

Langkah preventif kelak yang perlu dilakukan dalam mempertahankan program PPM ini, institusi IAIN Pontianak melalui LP2M harus mampu “membidik” program berbasis masyarkat yang nyata dibutuhkan pada suatu wilayah pemerintah daerah. Dengan demikian, IAIN Pontianak secara keilmuan dapat berkontribusi pada Pemerintah Daerah yang membutuhkan “inisiator” program. Dengan demikian, *cost sharing* program dapat diatasi dan LP2M tidak sekedar mengandalkan satu sumber anggaran.

d. Kemahasiswaan dan Alumni

Implementasi program Kemahasiswaan dan Alumni memiliki tantangan tersendiri. Hanya saja *concern* IAIN Pontianak hingga saat ini program pengembangan yang bersentuhan langsung pada kemahasiswaan lebih *familiar* dibandingkan dengan pengembangan alumni.

Berbicara kemahasiswaan berarti berbicara program pengembangan mutu, *skill,* potensi dan bakat mahasiswa. Hampir semua program kegiatan yang diinisiasi mulai dari tingkatan Program Studi, Fakultas, Pascasarjana, dan bahkan Unit Kerja Mahasiswa cenderung berbasis kemahasiswaan, keterlibatan mahasiswa sebagai peserta dalam beberapa bentuk kegiatan kemahasiswaan diantaranya workshop, seminar, praktikum, praktik lapangan, praktik kerja, magang, penelitian dan pengabdian masyarakat dan lain sebagainya. Dengan demikian upaya dalam mendorong peningkatan mutu dan daya saing mahasiswa telah secara penuh dilakukan.

Namun kondisi beberapa tahun anggaran sebelumnya hingga saat ini upaya men-support mahasiswa dalam event nasional dan internasional belum sepenuhnya dapat didukung. Kondisi ini tentunya sangat berkorelasi dengan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

keterbatasan anggaran DIPA bagi khususnya pada perjalanan dinas dalam dan luar negeri. Hal ini sebenarnya dapat teratasi apabila ada komitmen institusi dalam mendorong mutu dan daya saing mahasiswa khusus dalam ajang nasional dan internasional baik dalam bentuk shortcourse, pertukaran duta mahasiswa, kompetisi olah raga dan hal serupa lainnya. Tentunya berbicara dalam konteks anggaran yang terbatas akan berefek pada pengurangan anggaran pada komponen/pembiayaan lainnya. Langkah ini belum sepenuhnya menjadi perhatian oleh institusi dan bukan hal mustahil untuk dilakukan. Tentunya keputusan yang diambil dalam pengalokasi anggaran kegiatan diamksud dapat dipertimbangkan secara proporsional dan bertahap secara prioritas.

Pengembangan program alumni hingga saat ini masih belum menyentuh secara mendalam. Namun, beberapa upaya telah dilakukan sebagai awal pengembangan program antara lain pertemuan dan pembentukan alumni baik di pusat dan daerah.

Upaya mendukung program pengembangan mutu dan daya saing alumni hingga saat ini belum dapat dilakukan secara optimal apabila berkaca pada support anggaran. Melihat kondisi ini, setidaknya kita dapat re-thinking mainstream gagasan. Berbicara alumni berarti berbicara kontribusi alumni untuk membesarkan institusi. Bukan sebaliknya, alumni yang bergantung pada institusi.

Dengan demikian, kerangka pendanaan masih dalam frame yang terbatas. Terbatas pada ranah pembiayaan koordinasi pembentukan ikatan alumni di daerah, maping daya serap alumni didunia kerja.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak ini disusun untuk memberikan arah bagi pengembangan IAIN Pontianak untuk lima tahun, yaitu pada tahun 2020-2024. Kemudian, Rencana Strategis ini digunakan sebagai dasar untuk menyusun Program Kerja dan Anggaran Tahunan IAIN Pontianak. Oleh karena itu diharapkan Program Kerja dan Anggaran Tahunan IAIN Pontianak dapat disusun secara koheren guna mewujudkan citacita IAIN Pontianak yang menjadi *Global Recognition University* pada tahun 2038.

Penyusunan Rencana Strategis IAIN Pontianak 2020-204 Rencana Induk Pengembangan IAIN Pontianak, Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran 2018-2038. Selain itu Rencana Strategis ini juga dikembangkan dengan berlandaskan pada Prinsip Dasar, Pendekatan, Motto, dan Pilar Semangat Kerja IAIN Pontianak. Hal-hal yang diperhatikan dalam penyusunan ini adalah isu-isu strategis yang berasal dari Nawa Cita Kabine Kerja, Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden RI, serta Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Panjang 2019-2024. Selain itu juga penyusunan Rencana Strategis ini mengacu dan menjabarkan Rencana Strategis Kementerian Agama dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2020-2024.

Rencana Strategis IAIN Pontianak 2020-2024 ini memuat program-program strategis yang perlu dilaksanakan oleh IAIN Pontianak, dengan memperhatikan kondisi internal IAIN Pontianak, dimana terkandung kekuatan dan kelemahan, serta kondisi eksternal IAIN Pontianak yang memberikan peluang sekaligus ancaman. Program-program dan kegiatan yang tercantum diharapkan dapat memberikan dasar bagi pencapaian Visi IAIN Pontianak Tahun 2038 yaitu “Ulung dan terbuka dalam kajian dan riset keilmuan, keislaman, dan kebudayaan Borneo”.

Rencana Strategis IAIN Pontianak 2020-2024 ini dalam implementasinya melalui penjabaran dalam Program Kerja dan Anggaran Tahunan IAIN Pontianak harus memiliki kemampuan untuk merespon pada perkembangan mutakhir yang terjadi, baik pada lingkungan internal maupun lingkungan eksternal IAIN Pontianak. Kemampuan tersebut dapat dikembangkan melalui suatu sistem monitoring, evaluasi, pengendalian dan peningkatan yang dilakukan secara konsisten, guna

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

menjaga efektivitas program dan kegiatan serta efisiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh IAIN Pontianak dalam mewujudkan IAIN Pontianak menjadi *Global Recognition University* pada tahun 2038.

Situasi dan kondisi tertentu berpotensi menjadi penghambat dalam pengembangan IAIN Pontianak pada 2020-2024. Meski demikian, IAIN Pontianak pada dasarnya memiliki modal awal yang potensial, yaitu modal pengalaman dan intelektual dari tenaga pendidik dan kependidikannya, ditambah dengan modal sosial, modal budaya, dan terutama modal religiusitas yang telah dipunyai oleh civitas akademika IAIN Pontianak. Peran serta aktif civitas akademika IAIN Pontianak diyakini merupakan suatu kekuatan yang sangat besar untuk mendorong tercapainya cita-cita IAIN Pontianak menjadi *Global Recognition University* yang menjadi *rahmatan lil'alamin*.

Strategi Pengembangan IAIN Pontianak tahun 2020-2024 ditekankan pada proses konsolidasi berbagai elemen khususnya pada jajaran kepemimpinan guan memanfaatkan kekuatan untuk mengatasi kelemahan serta memanfaatkan peluang untuk mengatasi ancaman yang ada. Proses kondolidasi ini dilakukan dengan cara meningkatkan peran serta aktif seluruh civitas akademika dan *stakeholders* lainnya dengan memperhatikan keberagaman budaya akademik yang produktif dan inovatif agar dapat maju dan berkembang guna memberikan kontribusi bagi masyarakat, bangsa, negara serta kemanusiaan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
NOMOR: 644 TAHUN 2025

TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberikan arahan kebijakan dan program Institut Agama Islam Negeri Pontianak tahun 2025-2029, perlu disusun draft Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
b. bahwa untuk menyusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Institut Agama Islam Negeri Pontianak sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun Draft Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Institut Agama Islam Negeri Pontianak.

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik tersertifikasi Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan manual dan stempel basah

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 116);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1154);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2025 Tentang Program Prioritas Menteri Agama Tahun 2025-2029;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 023321/B.II/3/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Masa Jabatan Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Institut Agama Islam Negeri Pontianak, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Institut Agama Islam Negeri Pontianak, melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2025 Tentang Program Prioritas Menteri Agama Tahun 2025-2029.

KETIGA : Pelaksanaan kegiatan ini terhitung mulai tanggal ditetapkan hingga bulan 31 Desember 2025;

KEEMPAT : Biaya Penyusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Institut Agama Islam Negeri Pontianak yang muncul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IAIN Pontianak Tahun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

Anggaran 2025, dengan Nomor: DIPA-025-04.2.424302/2025, tanggal 2 Desember 2024. Dengan kode kegiatan dan akun 2132.BGC.002.065.XJ. 521213, dengan rincian:

1. Penanggung Jawab : Rp. 450.000/OB
2. Pengarah : Rp. 500.000/OB
3. Ketua : Rp. 400.000/OB
4. Sekretaris : Rp. 300.000/OB
5. Anggota : Rp. 300.000/OB

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ditemukan kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 17 September 2025

REKTOR,

Prof. Dr. H. Syarif, S.Ag., MA
NIP. 197105241998031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

Lampiran : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Nomor : 644 Tahun 2025
Tanggal : 17 September 2025
Tentang : Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Institut Agama Islam Negeri Pontianak

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL/RUANG / FUNGSIONAL/ STRUKTURAL	JABATAN KEPANITIAAN
1	Prof. Dr. Syarif S.Ag., MA NIP. 197105241998031001	Pembina Utama Muda / IV.c /Guru Besar/Rektor pada IAIN Pontianak	Penanggung-jawab
2	Dr. Ali Hasmy M.Si NIP. 196610102000031002	Pembina Tk.I/ IV.b/ Lektor Kepala/Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga IAIN Pontianak	Pengarah
3	Dr. Cucu S.Ag, M.Ag NIP. 196908042005012002	Pembina Utama Muda /IV.c/ Lektor Kepala/Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan IAIN Pontianak	Pengarah
4	Dr. Ismail Ruslan S.Ag., M.Si NIP. 197403251999031002	Pembina Utama Muda / IV.c /Lektor Kepala/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama IAIN Pontianak	Pengarah
5	Dr. H. Moh. Junaidin, MA NIP. 197605142000121001	Pembina Utama Madya/IVd/Kabiro AUAK	Ketua
6	Prof. Muhammad Edi Kurnanto S.Ag, M.Pd NIP.197309052000031003	Pembina Utama Muda / IV.c/Guru Besar / Ketua Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Pontianak	Sekretaris
7	Suhaimi S.Ag, M.Pd NIP. 197604182003121002	Pembina Utama Muda / IV.c /Perencana Ahli Madya pada Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan IAIN Pontianak	Anggota
8	Dr. Erwin S.Ag, M.Ag NIP. 197505032005011006	Pembina Utama Muda /IV.c/Lektor Kepala/Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Pontianak	Anggota
9	Muhammad Syahrun SE, M.M NIP. 197308242005011005	Pembina Tk.I/IV.b/Kepala Bagian Umum dan Layanan Akademik Biro AUAK IAIN Pontianak	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL/RUANG / FUNGSIONAL/ STRUKTURAL	JABATAN KEPANITIAAN
10	Muchammad Djarot M.Pd NIP. 198801292018011001	Penata Tk.I/III.d/Lektor/Koordinator Pusat Pengembangan Standard Mutu IAIN Pontianak	Anggota
11	Andina Nurul Wahidah M.Pd. NIP. 199410262019032011	Penata Tk.I/III.d/Lektor / Koordinator Pusat Audit dan Pengendalian Mutu pada Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Pontianak	Anggota
12	Drs. Mansur M.Pd NIP. 196706052000031010	Drs. Mansur M.Pd NIP. 196706052000031010	Anggota
13	Noviansyah S.Pd.I NIP.198011112002121003	Penata Tk.I/III.d/Perencana Ahli Muda pada Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan IAIN Pontianak	Anggota
14	Hendrick Pramana ST., MT NIP. 198311182014041002	Penata/IIIc/Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda pada Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Pontianak	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, tersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga tidak memerlukan tanda tangan manual dan cap basah

RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

IAIN PONTIANAK

2025-2029



VISI

"Ulung dan Terbuka dalam Kajian dan Riset Keilmuan, Keislaman, Serta Kebudayaan Borneo"

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang ulung dalam kajian keilmuan, keislaman dan kebudayaan Borneo;
2. Membentuk akademisi yang berakhlak mulia, mandiri, dan bermanfaat bagi bangsa dan kemanusiaan